

**PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN
KABUPATEN BANTUL**

TESIS



Oleh :

MUJI RAHAYU

Nomor Mhs : 07912304

BKU : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2009**

**PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN
KABUPATEN BANTUL**

TESIS

Oleh :

MUJI RAHAYU

Nomor Mhs : 07912304
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Dr. Mustaqiem, SH. MSi

Tanggal

Pembimbing II

Mila Karmila Adi, SH. MHum.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

**PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN
KABUPATEN BANTUL**

TESIS

Oleh :

MUJI RAHAYU

Nomor Mhs : 07912304
BKU : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 03 November 2009 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Mustaqiem, SH. MSi

Tanggal

Anggota

Mila Karmila Adi, SH. MHum.

Tanggal

Anggota

Zairin Harahap, SH. MSi

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Motto :

Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatMu dalam kumpulan hamba-hambaMu yang soleh.(Al-Naml [27] : 19)

Tidak ada satupun hamba-Ku yang ikhlas kuambil harta yg Kuberikan padanya, kecuali Kuganti dengan yang lebih baik. Tidak ada satupun hamba-Ku yang ridha dengan bala yang Kutimpakan padanya, kecuali Kunaikkan derajatnya. Dan tidak satupun hambaKu yang bersyukur, kecuali Kutambah nikmatKu padanya".

(Hadist Qudsi)

Tesis ini kupersembahkan untuk :
Ir. Rakhmadi, suamiku yang terkasih
Nia, Galuh, Vina anak-anakku yang tercinta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul ” Pelayanan Publik Bidang Ijin Mendirikan Bangunan Yang Berkepastian Hukum Pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul”.

Penulisan tesis ini dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Ijin Mendirikan Bangunan dari sisi pelaksanaannya dan sudah/belum berkepastian hukum pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, supaya pemohon ijin dapat merasakan kepastian dari segi prosedur, jadwal waktu, biaya dan pejabat yang bertanggungjawab ketika mereka mengajukan permohonan ijin khususnya ijin IMB.

Penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Olehkarena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Bapak Dr. Mustaqiem, SH.Msi, selaku pembimbing utama dan kepada Ibu Mila Karmila Adi, SH,M.Hum. sebagai pembimbing pendamping.

Dalam kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Bupati Bantul, yang telah memberikan kesempatan serta dukungan baik materiil maupun non materiil kepada penulis untuk menempuh pasca sarjana ini.
2. Bapak Kepala Dinas Perijinan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Kantor Sat Pol PP, Kepala Bagian Organisasi, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan transfer ilmu sehingga membuka wawasan dalam konsep berfikir, semoga ilmu tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
4. Suamiku tercinta Ir.Rakhmadi dan ketiga putriku tersayang, Mbak Nia, Mbak Galuh dan Vina yang telah merelakan kehilangan sebagian waktu dan perhatian dari seorang ibu.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Yogyakarta, Oktober 2009
Penulis

(MUJI RAHAYU)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Tinjauan Teori.....	13
G. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PELAYANAN	
PUBLIK DAN PERIJINAN IMB	21
A. Negara Hukum	21
B. Pelayanan Umum	37
C. Perijinan	47
D. Kepastian Hukum	53

BAB III PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL	58
A. Gambaran Umum Dinas Perijinan Kabupaten Bantul	58
B. Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul	69
C. Pelayanan Publik Bidang Ijin Mendirikan Bangunan sudah/belum berkepastian Hukum	102

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	121
B. Saran-saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah, dengan sistim apapun negara tersebut, baik itu parlementer maupun presidensial pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan masyarakat pembentuk negara tersebut adalah memenuhi kebutuhan anggota masyarakatnya dalam koridor kebersamaan. Dalam bayangan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan konstelasi hidup berdampingan dengan orang lain.¹ Untuk dapat melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik, negara kemudian membentuk organisasi pemerintahan dari level atas (Pemerintah Pusat) hingga level terbawah (Pemerintah Desa). Karena negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan publik maka pelayanan publik merupakan kewajiban utama aparatur pemerintahan, dan sudah semestinya setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang terbaik, apalagi dengan pemerintahan sistim desentralisasi.

Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Jadi pada intinya desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut

¹“*Pelayanan Publik*”, terdapat dalam <http://www.explore-Indo.com/layanan-publik/148-Pelayanan-Publik-antara-Idealisme-dan-kenyataan>. 16 April 2008.

pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal.² Dorongan desentralisasi yang kuat telah melahirkan dua Undang-undang, yaitu Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah di samping itu terbuka kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih leluasa. Untuk itu diperlukan kesiapan daerah dalam melaksanakan UU tersebut, dengan didukung oleh sumber daya manusia dan perangkat kelembagaan yang berkualitas dan representatif.³ Kedua Undang- undang ini juga merupakan respon atas berbagai aspirasi masyarakat dan daerah di Indonesia yang sebenarnya telah cukup lama menginginkan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah antara pemerintah pusat dan daerah.⁴

Dengan adanya perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni kepada daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang politik luar

² Saukani HR, Affan Afar, M. Riyas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm XVII.

³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 106.

⁴ *Ibid.*

negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter/fiskal nasional dan agama.⁵ Walaupun tidak dapat dipungkiri masih adanya perebutan kewenangan antara pusat dan daerah, di luar kewenangan-kewenangan yang telah diatur di atas ibaratnya dilepas kepalanya tapi ditahan ekornya, contohnya permasalahan dalam bidang pertanahan.⁶

Perebutan kewenangan antara pusat dan daerah sering dimenangkan oleh peraturan perundang-undangan yang sentralistik, tetapi daerah tetap beranggapan bahwa otonomi daerah lokasinya di daerah bukan di pusat, jadi bisa saja daerah beranggapan biarkan saja pusat menang secara de yure tetapi secara de facto daerah memiliki kekuasaan yang nyata terhadap wilayahnya, termasuk kewenangan aparat pemerintah dalam menunaikan kewajibannya memberikan pelayanan pada masyarakat.⁷

Aparatur pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan publik kedudukannya sangat strategis karena dapat menentukan seberapa besar aparat tersebut dapat mewujudkan fungsinya sebagai abdi masyarakat, yang mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kualitas kompetensi yang profesional dengan memenuhi unsur-unsur pelayanan prima.⁸

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang berdasar ketetapan tatalaksana, prosedur dan kewenangan

⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006, hlm 34-35.

⁶ *Ibid.*

⁷ Elfian Efendi, *Tuntutan Itu Masih Menyala Delapan Indikasi Kuat Untuk Otonomi Daerah Terancam Gagal*, Fak Ekonomi UI, Jakarta, 2001, hlm 16-17.

⁸ M.P. Simanjuntak, “*Strategi Pelayanan Prima*”, terdapat dalam http://www.geocities.com/guruvalah/pelayanan_prima.html

sehingga penerima pelayanan puas terhadap apa yang telah diterimanya.⁹ Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai penyempurnaan dari SK Men. Pan Nomor 81 tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum jo Kep Men.Pan Nomor 25/Kep/M. Pan/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Tujuan ditetapkannya pedoman umum tersebut untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi kebutuhan pengguna layanan serta mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan sebagai bahan kebijakan kualitas pelayanan publik selanjutnya.¹⁰

Pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan suatu proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, untuk seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, dan dapat ditetapkan standar, baik waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar pelayanan maka akhirnya dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang mendapat layanan.¹¹

Dari sisi administrasi negara, pelayanan publik dipahami sebagai segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya

⁹ M.P. Simanjuntak, "*Strategi Pelayanan Prima*", terdapat dalam http://www.geocities.com/guruvalah/pelayanan_prima.html

¹⁰ <http://www.balitbang.jatim.com/jurnal-main-isi-detail.asp?id-jurnal=12&id>

¹¹ H. A. S. Moener, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 27.

pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, pemerintah dan badan hukum dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sedang menurut kajian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional, pelayanan publik diartikan sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau oleh undang-undang kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar negara atau penduduk atas suatu layanan (publik).¹²

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa stigma jelek telah sedemikian melekat pada aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan sehingga sering tergambar ungkapan yang bernada mengejek “jika bisa dibuat susah, kenapa harus dibuat gampang dan bekerja dengan rajin atau tidak rajin tetap mendapat gaji yang sama setiap bulan”, turut mempertebal keengganan (*unwillingness*) para pegawai untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.¹³ Buruknya layanan publik dari waktu ke waktu seakan menegaskan pendapat sejumlah kalangan bahwa organisasi penyelenggara layanan publik kurang tanggap terhadap keluhan masyarakat. Indikasinya adalah masalah yang sama terjadi dari waktu ke waktu secara berulang-ulang. Pada tahap lanjut, buruknya layanan publik itu tidak saja mengurangi kredibilitas pemerintah dan penyelenggara pemerintahan, tetapi juga mengganggu aktifitas masyarakat baik sosial maupun ekonomi.¹⁴

¹² Slametluwihono.”*Pengelolaan Pelayanan Publik Dasar*”, makalah disampaikan pada Pelatihan Partisipasi Warga, Yayasan Indonesia Sejahtera, di wisma “ASRI” Tawangmangu, 30 Nopember 2006.

¹³ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Ctk.Ke empat, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm 131.

¹⁴ Razali Ritonga, “*Learning Organization Layanan Publik*”, Jurnal News 13 Maret 2008, terdapat dalam <http://pelayanan publik.com/>

Oleh karena itu untuk mengurangi stigma jelek tersebut, maka aparatur pemerintah dituntut perubahan sikap dan mental yang feodalistik dari yang minta dilayani oleh masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang profesional yang dicirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas, dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani bukan dilayani dan benar-benar merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara di samping sebagai abdi masyarakat sebagaimana disebutkan di atas.¹⁵

Tugas terpenting dari instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan, bahkan pada dasarnya pembentukan-pembentukan instansi ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan, tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi dan ditentukan oleh prosedur dan kebijakan tertentu, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang memberi mandat. Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, maka penyediaan pelayanan pemerintah harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai upaya kepuasan masyarakat. Perhatian akan pemberian kepuasan masyarakat ini sangatlah penting mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan pada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk

¹⁵ Razali Ritonga, "Learning Organization Layanan Publik", Jurnal News 13 Maret 2008, terdapat dalam <http://pelayanan publik.com/>

melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat,¹⁶ sehingga rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang mereka harapkan dengan biaya yang relatif rendah, waktu mengerjakan relatif cepat, dan mutu yang diberikan relatif bagus.¹⁷

Dalam memberikan pelayanan publik telah ada ketentuan tatalaksananya, prosedur dan kewenangan, hal ini tentu tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistim norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma.¹⁸

Menurut Lawrence M. Friedman untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem pemerintahan paling tidak didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut,¹⁹

1. substansi hukum
2. aparatur hukum
3. budaya hukum

Memberikan pelayanan publik yang berkepastian hukum terhadap masyarakat merupakan tuntutan dari asas-asas umum penyelenggaraan

¹⁶ "Konsep Pelayanan Publik", terdapat dalam <http://www.scribd.com/doc/1131/9220/Konsep-Pelayanan-Publik>

¹⁷ Inu Kencana Syafi'i, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Mandar Raja, Bandung, 2004, hlm 100

¹⁸ Yance Arizona, "Kepastian Hukum", terdapat dalam <http://yancearizonz.wordpress.com/2008/14/13-apa-itu-kepastian-hukum>

¹⁹ Yulyanto, "Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum", terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>

pemerintahan yang layak yaitu asas kepastian hukum dimana dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.²⁰

Pelayanan publik apabila dikaitkan dengan IMB, banyak terdapat bangunan yang didirikan tanpa didahului dengan pengajuan permohonan IMB dan banyak bangunan yang berdiri tanpa dimilikinya IMB merupakan contoh dari ketidakpastian hukum terhadap perlindungan kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.²¹ Padahal izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku warga.²² Fakta di lapangan membuktikan banyak bangunan yang tidak mempunyai IMB dibandingkan yang mempunyai IMB.²³ Hal ini mungkin disebabkan aparat penegak hukum (Polisi Republik Indonesia (POLRI) atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)) lemah dalam menegakkan Perda tentang IMB, sehingga tidak terlihat ada aturan yang memberikan sanksi tegas terkait bangunan yang tidak mempunyai izin²⁴ di samping itu masyarakat seringkali malas dalam mengurus IMB karena banyaknya “biaya siluman” ditambah lagi persyaratan dan tata cara pengajuan untuk memperoleh IMB masih dianggap rumit oleh sebagian masyarakat dan korupsi, kolusi dan

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 254.

²¹ Hasil wawancara dengan Suharjo, Kasi Penetapan, di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul (13 April 2009).

²² Philipus M. Hadjon (penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 5.

²³ Iftida Yasar, “*What can Ido for you*”, terdapat dalam <http://indosdm.com/pelayanan.publik-what-can-I-do-for-you>

²⁴ M.Irman, “*Sanksi Bangunan Tidak BerIMB*”, Harian Sensor Nasional, tanggal 27 Mei 2008.

nepotisme sangat terasa dalam pengurusan IMB walaupun itu sulit dibuktikan.²⁵ Sehingga ada solusi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat sekaligus memberikan pembelajaran maka seluruh bangunan yang tidak mempunyai IMB akan dilakukan pemutihan.²⁶

Berdasarkan keterangan di muka, betapa lembaga-lembaga pemerintah kesulitan dalam memberikan pelayanan publik, padahal dalam memberikan pelayanan publik aparat pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkepastian hukum, kepastian waktu pelayanan, kepastian biaya, kepastian persyaratan, kepastian prosedur juga menyangkut kepastian unit kerja atau pejabat yang berwenang atau bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan sehingga apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dapat segera diwujudkan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak.²⁷

Pelayanan publik aparat birokrasi belum memenuhi standar pelayanan minimal seperti yang diharapkan dan apabila kita membandingkan pelayanan publik dengan penyelenggaranya pihak swasta maka akan berbanding terbalik dimana mereka sangat menghargai masyarakat sebagai pengguna layanan. Semangat untuk memberikan yang terbaik, mendudukan diri pada sisi

²⁵ Maryanto, "Serba Serbi IMB", terdapat dalam www.Tabloidrumah.com/index.php/new/read/1179_serba%20serbi%20IMB_-23_K

²⁶ Nartik P, "KP2T Putihkan IMB", Banjarmasin Pos, tanggal 25 Januari 2009.

²⁷ Iftida Yasar, "What can I do for you", terdapat dalam <http://indosdm.com/pelayanan.publik-what-can-I-do-for-you>

kepentingan pelanggan dan selalu berorientasi kepada kepuasan pelanggan karena dapat mengurangi stres dan meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang tahu cara memperlakukan rakyatnya dengan baik.²⁸

Standar prosedur pelayanan sangat diperlukan dalam kerangka menjamin kepastian-kepastian sebagaimana disebutkan di atas, karena ketiadaan standar/belum terbangunnya kaidah-kaidah atau prosedur baku pelayanan yang memihak pada masyarakat serta standar pelayanan minimal yang semestinya diketahui publik selaku konsumennya. Akibatnya setiap instansi dapat membuat aturan dan pedoman sendiri-sendiri sesuai selera masing-masing dan standar inipun dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keinginan dan kebutuhan personal pemimpin institusi tersebut. Akibat adanya standar pelayanan yang berbeda-beda antara institusi yang satu dengan institusi yang lain, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dengan obyek pelayanan yang sama.²⁹ Kabupaten Bantul melalui Dinas Perijinan khusus IMB belum ada standar yang mengaturnya walaupun Perda tentang IMB sudah terbentuk yakni Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.³⁰

Kabupaten Bantul walaupun belum tersedia standar prosedur pelayanan khususnya bidang IMB tetapi telah terbentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Dwiyanto, “*Pemerintahan Yang Efisien, Tanggap Dan Akuntabel*”, dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, JKAP, MAP UGM: Yogyakarta, Vol 1, No. 2 Juli 1997.

³⁰ Hasil wawancara dengan Tatik Windari, Kasi Pelayanan, di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul (13 April 2009).

Atap (UPTSA) yang merupakan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perijinan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dimana dalam memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah. Untuk menghindari kesan negatif maka mau tidak mau Unit Pelayanan Satu atap ini harus dapat bekerja secara profesional karena masyarakat selama ini masih ragu (belum percaya) terhadap pelaksanaan pelayanan publik khususnya bidang IMB.³¹

Bupati Bantul Idham Samawi dalam lokakarya Sosialisasi Rancangan Layanan Baru Perijinan mengatakan tujuan terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk menjawab stigma di masyarakat yang selama ini menganggap bahwa mengurus ijin itu bertele-tele, berbelit-belit dan biayanya mahal tetapi dengan adanya unit pelayanan tersebut akan bisa diurus di satu lokasi dengan cepat murah akurat dan berkepastian hukum. Unit pelayanan ini juga diberi wewenang melakukan koordinasi dengan instansi teknis, sedangkan instansi teknis akan mengawal dan mengawasi ijin yang telah diberikan pada masyarakat.³²

³¹ Hasil wawancara dengan Tatik Windari, Kasi Pelayanan, di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul (13 April 2009).

³² Ritma, "Investor Butuh Kemudahan Urus Perijinan", Kedaulatan Rakyat, tanggal 30 September 2006.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tentang latar belakang di atas, rumusan masalahnya sebagai

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik bidang IMB pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ?
2. Apakah pelayanan publik bidang IMB pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sudah berkepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik bidang IMB pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pelayanan publik bidang IMB pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sudah atau belum berkepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Bagi Pembangunan

Memberikan kontribusi pemikiran pada pemerintah supaya dapat memberikan pelayanan publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan yang

lebih baik dalam rangka mewujudkan konsep pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian tentang pelayanan publik bidang IMB yang berkepastian hukum pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, walaupun banyak penelitian pelayanan publik bidang administrasi publik dari sudut kualitas pelayanan publik yang sudah dilakukan seperti penelitian untuk Ijin Gangguan dari regulasinya.

F. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam Ensiklopedia Indonesia istilah negara hukum dirumuskan sebagai berikut : negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.³³

Definisi yang mungkin paling sederhana dari konteks negara hukum adalah pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik sehingga dalam negara hukum

³³ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum Demokrasi dan Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 5.

menurut Wirjono Prodjodikoro berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya.³⁴

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Negara agar dapat menyelenggarakan tugasnya berdasarkan hukum maka unsur-unsur negara hukum harus terpenuhi yaitu :³⁵

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
- d. Adanya peradilan administrasi.

Hukum administrasi negara maupun pejabat administrasi negara memegang peranan yang begitu besar karena dalam negara hukum moden ini memberi kebijaksanaan kepada penguasa melalui *freis ermessen* yaitu kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.³⁶

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971, hlm 38.

³⁵ Zaini Z Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1974, hlm 155.

³⁶ Marbun dan Mahfud MD, *Pokok –pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004 hlm 46.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang berkepastian hukum.

2. Teori Pelayanan Publik

Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat pada penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat, berkaitan dengan hal tersebut maka penyediaan pelayanan pemerintah harus difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai upaya pemberian kepuasan kepada masyarakat. Perhatian akan pemberian kepuasan masyarakat ini sangatlah penting mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan pemerintah.³⁷

Untuk memenuhi kualitas pelayanan agar dapat memberikan rasa puas terhadap pelanggan (masyarakat yang dilayani) maka diperlukan standar pelayanan umum yang mengandung prinsip-prinsip kesederhanaan, terbaik, tepat, lengkap, wajar, terjangkau, dan aman.³⁸

Apabila standar pelayanan umum tersebut ditaati oleh pemberi layanan dalam hal ini aparatur negara maka keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik tidak harus muncul. Munculnya

³⁷ Yossy Suparyo, "*Perbaiki Pelayanan Publik Sekarang Juga*", terdapat dalam <http://www.cilacapmedia.com/index.php?option=com.content&view=artick>.

³⁸ Yossy Suparyo, "*Perbaiki Pelayanan Publik Sekarang Juga*", terdapat dalam <http://www.cilacapmedia.com/index.php?option=com.content&view=artick>.

keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik sebab belum terimplikasinya secara optimal prinsip-prinsip pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas aparatur negara.

3. Teori Hukum Perijinan

Hukum perijinan adalah merupakan bagian dari hukum administrasi. Adapun yang dimaksud dengan perijinan adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemberian ijin. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perijinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita karena izin merupakan bukti penting secara hukum.⁴⁰

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dengan IMB adalah pemberian ijin untuk mendirikan, mengubah bentuk dan fungsi bangunan.

³⁹ Sjahran Basah, "*Pencabutan Ijin Salah Satu Sangsi Hukum Administrasi*", Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 5.

⁴⁰ *Ibid.*

4. Teori Kepastian Hukum

Luasnya ruang lingkup pelayanan publik cenderung sangat tergantung pada sistem ketatanegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma.

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara, maka artinya pelayanan publik yang baik dan berkepastian hukum merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya, sehingga pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif. Tidak ada alasan yang kuat bagi aparat pelayanan publik untuk bersikap tidak baik berupa menunda-nunda pelayanan, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian dan tidak bertanggungjawab.⁴¹

Penjelasan dan kepastian dalam pelayanan publik menyangkut ⁴²

1. Prosedur / tatacara pelayanan.
2. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.
3. Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tatacara pembayarannya,
4. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.

Kepastian hukum tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah yang baik yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun atas harta benda,⁴³

⁴¹ Triadmodjo, "Definisi Pelayanan Publik", terdapat dalam <http://triadmodjo.wordpress.com/2007/01/15/Pelayanan-Publik-dan-Konsep-Kepuasan-Pelanggan>.

⁴² Triadmodjo, "Definisi Pelayanan Publik", terdapat dalam <http://triadmodjo.wordpress.com/2007/01/15/Pelayanan-Publik-dan-Konsep-Kepuasan-Pelanggan>

⁴³ Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm 273-276.

Pemerintahan yang baik kaitannya dengan pelayanan dan perlindungan. Ada dua cabang pemerintahan yang berhubungan dengan rakyat yaitu administrasi negara dan penegak hukum. Karena itu sangat wajar apabila penyelenggaraan pemerintah yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan hukum. Dengan demikian seyogyanya tinjauan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya berkenaan dengan fungsi administrasi negara, melainkan termasuk juga cabang kekuasaan negara yang lain seperti pembentuk undang-undang dari penegak hukum.⁴⁴ Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dikenal asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu terdiri dari :

1. Obyek Penelitian

Pelayanan Publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan yang berkepastian hukum pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

2. Subyek Penelitian

a. Kepala Dinas Perijinan,

⁴⁴ *Ibid.*

- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
- c. Kepala Kantor Satpol PP pada Setda Bantul,
- d. Kepala Bagian Organisasi pada Setda Bantul,
- e. Pemohon IMB sebanyak 10 orang

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu sumber data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen. karya ilmiah.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari.
 - a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - c) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer berupa keputusan menteri, peraturan menteri, peraturan daerah sebagai peraturan yang menjabarkan lebih lanjut dan undang-undang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Wawancara, yang berupa wawancara bebas maupun terpimpin.
- 2) Obsevasi, berupa pengamatan langsung yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan permohonan ijin pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh pemohon ijin khususnya ijin IMB.

b. Data Sekunder dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni mendekati permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut : data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan, data yang telah disistematiskan kemudian dianalisa untuk dijadikan dasar mengambil kesimpulan.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM,
PELAYANAN PUBLIK DAN PERIJINAN IMB**

A. Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.⁴⁵

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan dimasa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁴⁶

Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi adalah sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan

⁴⁵ S.F. Marbun, “*Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*”, dalam Jurnal hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Volume 4, 1997, hlm. 9.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.⁴⁷

Tahir Azhary, mengatakan bahwa secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Nomoi*. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁴⁸ Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika Aristoteles menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.⁴⁹ Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu : pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan merupakan paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan tersebut.⁵⁰

⁴⁷ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Pengganti UUD' 45*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 36-37.

⁴⁸ Pendapat Tahir Azhari dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.2.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik dan bersusila yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu “Negara Hukum” karena tujuan negara adalah kesempurnaan warga negaranya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara, agar manusia yang bersikap adil dapat menjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.⁵¹

Konsep *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpu pada sistim hukum Eropa Continental, yang dikembangkan oleh Freidrich Julius Stahl dan Immanuel Kant.⁵²

Negara hukum di Eropa Continental sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl di atas dengan menggunakan istilah “*Rechtsstaat*” memberikan ciri-ciri sebagai berikut :⁵³

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan.
2. Adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan yang biasa dikenal sebagai *Trias Politica*.

⁵¹ Ni'matul Huda, *Negara hukum... op.cit.*, hlm 2.

⁵² Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.

⁵³ Oemar Seno Adji, *Prasaran dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966, hlm. 24.

3. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat yang menjamin terhadap asas kebebasan dan persamaan (Wetmatigheid van Bestuur).
4. Adanya peradilan tata usaha (peradilan administrasi dalam perselisihan)

Konsep Negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysische Ans Fangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep Negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *rech staat* pada *staat*, hanya sebagai alat pelindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat yang dikenal dengan sebutan *Nachwachker staats* (negara penjaga malam),⁵⁴ sedangkan urusan ekonomi dan sosial diserahkan pada inisiatif masyarakat sebab negara tidak ikut campur dalam kesejahteraan rakyat. Keadaan itu menimbulkan gejala liberalisme pada bidang politik dan kapitalisme pada bidang ekonomi.⁵⁵

Konsep negara hukum di wilayah Anglosaxon dikemukakan oleh Albert Van Dicey yang menggunakan istilah “Rule of Law” dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁵⁶

1. Supremasi hukum dalam arti meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintahan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

⁵⁴ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 73 – 74.

⁵⁵ Ruh Citra, “*Negara Hukum*”, terdapat dalam [http://ruhcitra.word.press.com/2008//13 negara – hukum](http://ruhcitra.word.press.com/2008//13%20negara%20hukum).

⁵⁶ Oemar Seno Adji, *Prasaran...op.cit.*, hlm. 24.

2. Persamaan di hadapan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Perbedaan penting antara keduanya adalah negara-negara berdasar *Rechtsstaat* yaitu negara-negara Eropa Continental bertumpu pada civil law atau modern common law dengan karakteristik administratif yaitu adanya peradilan tata usaha negara dalam melindungi hak-hak warga negara sedangkan negara-negara Anglosaxon mendasarkan pada common law yaitu adanya asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*).⁵⁷

Perkembangan selanjutnya, perumusan ciri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh F.J. Stahl dan A.V Dicey kemudian ditinjau lagi, sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. Internasional Commission of Jurist pada konferensi di Bangkok (1965) berhasil merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *The Rule of Law*, sebagai berikut :⁵⁸

- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan beroposisi
- e. Pendidikan kewarganegaraan

⁵⁷ Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, dalam Abu Dawud Busroh, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 139.

⁵⁸ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 30.

Sudarjo G. berpendapat bahwa ciri negara hukum adalah :⁵⁹

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap seseorang
2. Asas legalitas
3. Pemisahan kekuasaan

Menurut Frans Magnis Suseno mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi yaitu :⁶⁰

1. Fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD
2. UUD menjamin HAM
3. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku
4. Terhadap tindakan negara masyarakat dapat mengadu kepengadilan dan keputusannya harus dilaksanakan badan negara.
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Perkembangan berikutnya adalah pengertian “Negara hukum formal” dan “Negara hukum material”.

Dalam arti negara hukum formal, negara disamakan dengan penjaga malam dan hanya sebagai penyaring berbagai kepentingan dari masyarakat, mempertahankan pemisahan negara dan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat atau yang dikenal dengan “staatsonthouding”.⁶¹

Negara hukum formal merupakan pengertian dari negara hukum dalam arti sempit sebab lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan

⁵⁹ “Ciri Negara Hukum”, terdapat dalam <http://komunitasmahasiswa.info/2009/01/ciri-ciri-negara-hukum/>

⁶⁰ “Ciri Negara Hukum”, terdapat dalam <http://komunitasmahasiswa.info/2009/01/ciri-ciri-negara-hukum/>

⁶¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 319

keputusan-keputusan legislatif semata berupa hukum yang tertulis (Undang-undang). Negara hanya berfungsi sebagai “negara penjaga malam” yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak asasi warganya secara pasif. Negara tidak dibenarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut.⁶²

Konsep Negara hukum formal/klasik yang mempunyai ciri-ciri pemerintahan seperti tersebut menjelang abad ke 20 tepatnya setelah perang dunia mulai mendapat kecaman atas negara hukum formal seperti dikemukakan oleh Miriam Budiardjo antara lain akses-akses dalam industrialisasi dan sistim kapitalis, tersebarnya dalam sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa.⁶³

Dalam negara hukum material merupakan pengertian negara hukum dalam arti luas yang sering disebut sebagai negara hukum modern (modern rechtstate/ negara hukum dinamis) welfare state muncul dari asumsi bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state pertama kali dicetuskan pada tahun 1938 oleh Beveridge, anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh. Tipe dari welfare state adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melakukan *bestuurzorg* atau publik service yaitu penyelenggaraan kepentingan umum.⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar, ...op.cit.*, hlm 50.

⁶⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1986, hlm. 29-31.

Untuk itu pemerintah harus melepaskan diri dari bingkai hukum formal yang kaku. Pemerintah harus diberikan kewenangan yang luas dikenal dengan istilah “freies Ermessens” atau *pouvoir dicretionail* diskresionare yang diartikan kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial atau sebagai kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.⁶⁵ Ajaran *Freies Ermessen* dapat pula dirumuskan sebagai kewenangan yang sah bagi pemerintah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum.⁶⁶

Ajaran *Freies Ermessen* mempunyai konsekuensi di bidang perundang-undangan yakni penyerahan kekuasaan legislasi kepada pemerintah sehingga peranan negara sedemikian luas jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam negara hukum formal bahkan *Freies Ermessen* dalam *Welfare state* mempunyai tiga macam implikasi;⁶⁷

1. Adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan Undang-undang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari parlemen kendatipun berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu)
2. Hak delegasi (membuat peraturan yang derajatnya di bawah Undang-undang).

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Marbun SF dan Mahfud, MD, *Pokok-pokok Administrasi Negara*, Liberty Yogyakarta, 2004, hlm. 46.

⁶⁷ Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 238.

3. Droit Function (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat inisiatif).

Adanya tiga implikasi sebagaimana tersebut di atas tidak pelak lagi penggunaan lembaga *Freies Ermessen* ini di dalam praktek dapat mengakibatkan supremasi badan eksekutif atas legislatif, benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang berwujud pelanggaran hukum atau *onrechtmatige geoverheiddaad*, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang (*wi lekeur de droit*)⁶⁸

Tanpa pengawasan dan pembatasan maka kekuasaan seringkali menimbulkan penyalahgunaan, sebagaimana pernyataan Lord Acton “Power Tends to Corrupt and Absolute Power Tends to Corrupt Absolutely”. Konsekwensi dari komitmen pada konsep negara hukum maka jika terjadi benturan antara hukum di satu pihak dan kekuasaan di lain pihak, maka seharusnya hukumlah yang harus dimenangkan. Supremasi hukum di atas segala-galanya karena itu kekuasaan atau pemerintah harus bertindak pada hukum dan bukan sebaliknya.⁶⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro,⁷⁰ Negara hukum berarti suatu negara yang dalam wilayahnya:

a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Miriam Budihardjo, *Dasar...op,cit.*, hlm 52.

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas... op. cit.*, hlm. 38.

dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Dari segi moral politik Frans Magnis Suseno,⁷¹ ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya dalam berdasarkan hukum yaitu :

1. Kepastian hukum
2. Tuntutan perlakuan yang sama
3. Legitimasi demokratis
4. Tuntutan akal budi

Kemudian dari ilmu politik Magnis mengambil empat ciri negara hukum yang secara etis relevan, yaitu : ⁷²

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif.
3. Berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia
4. Menurut pembagian kekuasaan

Dalam perkembangan konsepsi negara hukum yang kemudian mengalami penyempurnaan, maka dengan mengambil unsur-unsur pendapat

⁷¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Prisma, Jakarta, 1998, hlm. 25-298.

⁷² *Ibid.*

Sri Sumantri, Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Frans Magnis Suseno secara umum dapat dilihat.⁷³

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
- b. Bahwa pemerintah dalam melakukan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia / warga negara
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Selanjutnya Ridwan HR⁷⁴ mengatakan bahwa perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakangi, terutama pengaruh falsafah individualisme yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi signifikan. Adapun unsur negara hukum adalah; adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya

⁷³ Ridwan HR, *Hukum ...op.cit.*, hlm 5.

⁷⁴ *Ibid.*

pembagian kekuasaan, pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, serta adanya peradilan administrasi.⁷⁵

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.⁷⁶ Demikian juga halnya dengan Negara Republik Indonesia dengan “Undang-Undang Dasar 1945” merupakan manifestasi dari konsep-konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia, yang lazimnya disebut hukum dasar tertulis dan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan.⁷⁷

Batang tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum, tetapi walaupun demikian bukan berarti bahwa Negara Indonesia bukan negara hukum sebab penjelasan umum UUD 1945 (bagian sistem pemerintahan negara) secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan *machtstaat* serta Indonesia konstitusional bukan absolutisme.⁷⁸ Tetapi kemudian setelah UUD 1945 diamandemen penyebutan Negara hukum pun pada akhirnya diatur secara ekspresis verbis sudah termaktub dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan konsekwensi logisnya dengan ketentuan-ketentuan tersebut menjadikan

⁷⁵ Zaini Z Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hlm 155.

⁷⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 2-3.

⁷⁷ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 11.

⁷⁸ Marbun SF dan Mahfud, MD, *Politik... op. cit.*, hlm 51.

segala bentuk kekuasaan di Indonesia harus tunduk kepada hukum tanpa ada suatu pengecualian.⁷⁹

Muhammad Yamin memberikan penjelasan tentang makna Negara hukum itu sebagai berikut :⁸⁰

Kekuasaan yang dilakukan pemerintah republik itu hanya berdasarkan dan berasal daripada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang memutuskan segala pertikaian dalam Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (*rechtstaat government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi atau prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang. Republik Indonesia adalah negara yang melaksanakan keadilan yang tertulis dalam undang-undang dibuat oleh badan-badan negara yang sah dan mendapat kekuasaan sementara dari kekuasaan tertinggi dalam tangan rakyat Indonesia. Dalam negara hukum Republik Indonesia itu maka warga negara diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang di buat oleh rakyat sendiri, secara jalan yang sah dan menurut syarat-syarat yang dapat diselidiki dan diawasi oleh rakyat pula.⁸¹

Dengan makna negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Yamin, sebagaimana disebutkan di atas maka Indonesia sebagai

⁷⁹ Agus Budi Susilo, *Jurnal Hukum*, No 1 Vol: 4 Januari 2007, hlm 58.

⁸⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984 hlm 5.

⁸¹ *Ibid.*

negara hukum yang berdasarkan Pancasila maka asas keseimbangan keserasian dan keselarasan merupakan hal yang sangat menonjol. Hal mana oleh Paulus Effendi Lotulung dijelaskan bahwa asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan tersebut mengandung pola ide keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga bukan semata-mata kepentingan individu yang ditonjolkan tetapi sebaliknya janganlah alasan kepentingan umum menjadi dalih sehingga merugikan kepentingan individu maka yang utama adalah menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan atas kerukunan. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep negara hukum Pancasila yaitu terjalannya hubungan yang proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan solusi dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸²

Ciri-ciri negara hukum Pancasila dapat disimpulkan yaitu :⁸³

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
- 2) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan dan negara
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

⁸² Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 85.

⁸³ *Ibid.*

Oleh karena itu Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman dan tertib sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam negara hukum Indonesia, diharapkan akan melahirkan asas kerukunan. Asas kerukunan akan menciptakan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat.⁸⁴

Dalam negara hukum yang berdasar konstitusi di dalamnya dapat terdapat prinsip-prinsip negara hukum adalah :⁸⁵

1. Asas legalitas
2. Perlindungan hak asasi manusia
3. Pemerintah terikat pada hukum
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
5. Pengawasan oleh hukum yang merdeka.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum, dimana gagasan demokrasi menghendaki berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat, sedangkan gagasan negara hukum menghendaki agar penyelenggaraan urusan pemerintahan harus didasarkan undang-undang. Penerapan asas legalitas ini akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan persamaan pelakuan. Kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat suatu tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan lebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada asasnya lalu

⁸⁴ SF. Marbun, *Peradilan... op. cit.*, hlm 15.

⁸⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...op. cit.*, hlm 9.

dapat dilihat dan diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.⁸⁶

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara hukum, timbul pertanyaan yaitu apakah Indonesia menganut negara hukum formal atau negara hukum material. Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas pemerintahan maka secara filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau welfare state (negara kesejahteraan) sebab negara wajib menjamin kesejahteraan sosial (masyarakat). Pernyataan ini dapat diberikan landasannya dari Pembukaan UUD 1945 dalam alenia IV yang antara lain memuat empat macam tujuan negara yaitu : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sila kelima dari Pancasila juga tercantum di dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 mengharuskan pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sehingga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta yang menjadi hayat

⁸⁶ *Ibid*

hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas membangun kesejahteraan sosial itu.⁸⁷

Negara-negara hukum kesejahteraan oleh para ahli dikategorikan sebagai negara hukum modern, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (1) mempunyai bentuk tertulis (2) hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara dan (3) hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.⁸⁸

B. Pelayanan Umum

Tidak kurang dari 60 tahun negara ini merdeka, bertujuan di antaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah (sangat) mulia. Lantaran saking mulianya dan sudah berpuluh-puluh tahun kemudian, sampai-sampai penyelenggara negara nyaris lupa untuk mewujudkannya ke dalam bentuk pelayanan publik (yang baik).⁸⁹

Seiring dengan penerapan sistim desentralisasi, pelayanan publik akhir-akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Sebelumnya isu-isu pelayanan publik ini kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala

⁸⁷ Agus Budi Susilo, *Jurusan ... op. cit.*, hlm52.

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk keenam, Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 214.

⁸⁹ RM. Kurniawan Desiarto, "Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat", terdapat dalam [http://Kurniawan.Desiarto.blogspot.com/2007/05/Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat](http://Kurniawan.Desiarto.blogspot.com/2007/05/Menjadikan_Pelayanan_Publik_Hak_Masyarakat)

informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini. Penyelenggaraan negara yang semakin transparan telah berdampak pada kesadaran orang untuk ikut terlibat dalam proses pelayanan publik, baik dalam proses perumusan kebijaksanaan implementasi sampai dengan evaluasi dan pengawasan.⁹⁰

Penerapan desentralisasi masih terbatas sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen untuk memperbaiki kondisi masyarakat lokal secara nyata dan sistemik melalui perbaikan kinerja organisasi dan layanan publik yang relatif masih rendah, tidak sedikit fakta yang diimplikasikan media menunjukkan bahwa kualitas layanan publik belum mengalami peningkatan yang signifikan dengan peningkatan belanja daerah, peningkatan beban masyarakat yang berupa kenaikan pajak layanan.⁹¹

Dari sisi administrasi negara pelayanan publik dipahami sebagai “segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintahan, badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹² Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara (eksekutif dari legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹³

Realitas menunjukkan bahwa penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik sebagai bagian yang sangat penting dari peran negara dalam

⁹⁰ Slametluwihono, “Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas” terdapat dalam <http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik-Dasar>

⁹¹ Wahyudi Kumorotoma, *Akuntabilitas Birokrasi Publik*, Sketsa MAP, UGM dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 57.

⁹² Paragraf V Lampiran 3 Keputusan Menpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003.

⁹³ Slametluwihono, “*Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas*”, terdapat dalam <http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik-Dasar>

tatanan demokrasi belum dapat dioptimalkan. Pada hal layanan publik menjadi indikator utama sejauhmana suatu pemerintahan telah menjalankan mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara. Layanan publik merupakan suatu arena transaksi paling nyata dan intensif antara rakyat dan pemerintah, interaksi aktif antara pemberi dan penerima layanan merupakan bagian penting dari proses membangun partisipasi dan akuntabilitas publik.⁹⁴

Belum meningkatnya kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah juga dikemukakan oleh Ratminta dan Winarsih yang didasarkan atas penelitian yang dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, disimpulkan bahwa kesadaran akan otonomi daerah masih belum secara optimal meningkatkan kualitas layanan publik. Karena otonomi daerah belum berhasil mewujudkan sistim administrasi yang diletakkan atas dasar kesetaraan posisi tawar antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, masih terdapat kecenderungan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam posisi yang kurang diuntungkan dengan adanya otonomi daerah.⁹⁵

Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik senantiasa dituntut kemampuannya meningkatkan kualitas layanan dan mampu menetapkan standar layanan yang berdimensi menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kualitas layanan juga dimaksudkan agar semua masyarakat dapat menikmati layanan sehingga

⁹⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Akuntabilitas.... op.cit.*, hlm 59 – 60.

⁹⁵ Slametluwihono, “Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas” terdapat dalam [http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan Publik Dasar](http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik-Dasar).

menjaga kualitas layanan publik juga berarti menjamin hak-hak asasi warga negara.⁹⁶

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Undang-undang ini diatur tentang kepastian hukum antara penyelenggara dan masyarakat pengguna layanan serta memperkuat dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik. Undang-undang tersebut di dalam pasal 4 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan ketepatan kemudahan dan keterjangkauan. Undang-undang tersebut juga memberikan sanksi yang tegas bagi pimpinan penyelenggara atau aparatur pemerintahan yang lalai dalam memberikan pelayanan publik. Bergantinya pimpinan tidak mempengaruhi sistim pelayanan, jadi tolok ukurnya bukan pada figure tapi pada sistim yang berkesinambungan. Secara substansial Undang-undang ini mengandung keinginan untuk membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah untuk memperoleh kepuasan pelayanan yang diidam-idamkan, mengusung kepastian hukum, memperhatikan persamaan hak dan kewajiban, dan bertindak professional. Undang-undang ini belum diterbitkan peraturan pelaksanaannya, sehingga peraturan yang ada sepanjang belum dicabut, masih

⁹⁶ RM. Kurniawan Desiarto, “*Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat*”, terdapat dalam [http://Kurniawan, Desiarto, blogspot.com/2007/05/Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat](http://Kurniawan,Desiarto.blogspot.com/2007/05/Menjadikan_Pelayanan_Publik_Hak_Masyarakat).

dinyatakan tetap berlaku, seperti Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.Pan/7/20.

Dalam lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, paragraph 1, butir c Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :⁹⁷

1. Kelompok layanan administratif yaitu layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Keterangan Kematian, Buku Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Passport Sertifikat Pemilikan/penguasaan tanah dan sebagainya.
2. Kelompok layanan barang yaitu layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
3. Kelompok layanan jasa
Yaitu layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

⁹⁷ Lampiran 3 Keputusan Menpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003, paragraph V.

Layanan publik sebagaimana tersebut di atas merupakan hak masyarakat sebagaimana tercantum dalam RUU Pelayanan Publik draft VIII tertanggal 17/02/05 yang menjadi pijakan hukumnya yakni Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi negara, negara bertujuan atas penyedia fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Layanan publik merupakan hak masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip⁹⁸ kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurat, keamanan, bertanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan kesopanan, keramahan dan kenyamanan. Agak berbeda dengan rumusan prinsip-prinsip layanan publik tersebut di atas, The charter of fundamental right of the European Union dalam Pasal 14 menyatakan prinsip-prinsip layanan publik sebagai berikut :⁹⁹

1. Memperoleh penanganan-penanganan urusan-urusannya secara tidak memihak, adil dalam waktu yang wajar.
2. Hak untuk didengar sebelum tindakan individual apapun yang akan merugikan dirinya diputuskan.
3. Hak atas akses untuk memperoleh berkas milik pribadi dengan tetap menghormati kepentingannya yang sah atas kerahasiaan profesionalitasnya.
4. Kewajiban pihak administrasi negara untuk memberikan alasan-alasan yang mendasari keputusannya.

⁹⁸ Joe Fernandes, dkk, *Otonomi Daerah di Indonesia; antara Ilusi dan Fakta*, IPOS dan Ford Foundation, Jakarta, 2002, hlm 51.

⁹⁹ Slametluwihono, "Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas" terdapat dalam <http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik-Dasar>.

5. Memperoleh ganti rugi yang ditimbulkan oleh lembaga atau aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pelayanan publik selain harus mengandung prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas maka pada dasarnya pelayanan adalah proses menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan. Pelayanan hakekatnya adalah serangkaian kegiatan karena itu merupakan suatu proses. Sebagai suatu proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar dalam pelayanan maka pada akhirnya dapat memberikan kepuasan pada pihak-pihak yang mendapat layanan.¹⁰⁰

Adapun standar pelayanan umum yang dimaksud adalah terdiri dari :¹⁰¹

1. Sederhana, yaitu pelayanan yang diberikan prosedurnya tidak menyulitkan, tidak bertele-tele serta prosesnya lancar.
2. Terbuka, yang berarti bahwa standar pelayanan harus disosialisasikan (dirumuskan) seluas-luasnya kepada masyarakat.
3. Tepat, yang berarti arahnya tepat, persis tidak kurang atau lebih, tepat waktu atau tepat dalam memenuhi janjinya.
4. Lembaga yaitu tersedia apa yang dibutuhkan oleh pelanggan serta adanya dukungan fasilitas yang lengkap.

¹⁰⁰ Moenir, HA. S. *Manajemen Pelayanan...op. cit*, hlm 27

¹⁰¹ *Ibid*

5. Wajar, artinya pelayanan tersebut dibuat seperlunya, tidak dibuat-buat akhirnya tidak memberatkan masyarakat.
6. Terjangkau, yang berarti dalam menetapkan retribusinya harus memperhatikan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat.
7. Aman, yang berarti bahwa pelayanan harus memberikan rasa aman

Selain standar pelayanan umum, sebagaimana disebutkan di atas, dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus berasaskan :¹⁰²

1. Transparansi : bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kondisional : sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat dengan memperbaiki aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan gender dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹⁰² Slametluwihono, "Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas" terdapat dalam [http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan Publik](http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik)

Apabila prinsip dan asas layanan publik tersebut ditaati oleh pelaksana /pelayanan publik dalam hal ini aparatur negara, maka keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas layanan publik tidak harus muncul. Munculnya keluhan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik lebih banyak disebabkan belum termanifestasikannya prinsip-prinsip dan asas-asas layanan publik dalam pelaksanaan tugas aparatur negara.¹⁰³

Kualitas pelayanan yang memuaskan (pelayanan prima) maka harus memenuhi standar waktu, tempat, biaya, kualitas dan prosedur yang ditetapkan untuk menyelesaikan setiap tugas dalam pemberian pelayanan dan setiap orang yang menerima pelayanan merasa puas, berkualitas, tepat waktu dan biaya terjangkau serta memenuhi unsur-unsur kualitas pelayanan.¹⁰⁴

Unsur-unsur kualitas pelayanan antara lain :¹⁰⁵

1. Penampilan
2. Tepat waktu dan janji
3. Kesediaan melayani
4. Pengetahuan dan keahlian
5. Kesopanan dan ramah tamah
6. Kejujuran dan kepercayaan
7. Kepastian hukum
8. Keterbukaan

¹⁰³ Slametluwihono, "Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas" terdapat dalam [http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan Publik](http://slametluwihono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik)

¹⁰⁴ M.P. Simanjuntak, "*Strategi Pelayanan Prima*", terdapat dalam <http://www.geocities.com/guruvalah/pelayanan-prima.html>

¹⁰⁵ Adhy, "Unsur-unsur Pelayanan Prima", terdapat dalam <http://adhy-sayang.blogspot.Com/2008/01/strategi-pelayanan-prima.html>

9. Efisien
10. Tidak rasial
11. Kesederhanaan

Kegiatan pelayanan umum agar dapat memenuhi unsur-unsur kualitas pelayanan sebagaimana disebut di atas maka untuk kabupaten Bantul telah dikeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perijinan Oleh Dinas Perijinan dimana pada Dinas Perijinan terdapat UPTSA adalah suatu unit pelayanan terpadu satu atap di Kabupaten Bantul yang merupakan unit kerja non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pembentukan UPTSA sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah.

Pelayanan umum agar sesuai dengan harapan maka diperlukan pengawasan. Selama ini pengawasan terhadap pelayanan publik hanya dilakukan secara internal ke lembaga dan cenderung tidak memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan asas umum penyelenggaraan pelayanan publik yang baik bersifat partisipatif, maka pengawasan dengan jalan melibatkan peran serta masyarakat.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Kurniawan Desiarto, *“Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat”* terdapat dalam <http://Kurniawan:Desiarto.blogspot.com/2007/05/menjadikan-pelayanan-publik-hak-masyarakat>

Peningkatan kualitas pelayanan publik agar menjadi baik dengan cara melakukan pengawasan terhadap aparat pelayanan publik. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan dua jalan :

Pertama : pengawasan intern yang dilakukan oleh atasan dan aparat.

Kedua : pengawasan ekstern yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung dan pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman untuk memberikan perlindungan hak-hak masyarakat, keadilan dan kesejahteraan dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.¹⁰⁷

Perlunya pengawasan terhadap pelayanan publik adalah agar terpenuhinya hak masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Tanpa adanya pengawasan ekstern sangat sulit untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebab, selama ini aparat pelayanan publik tidak sedikit yang masih belum memahami tugas dan pengabdianya dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.¹⁰⁸

C. Perizinan

Semenjak dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan unsur-unsur

¹⁰⁷ Kurniawan Desiarto, “*Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat*” tedapat dalam <http://Kurniawan;Desiarto.blogspot.com/2007/05/menjadikan-pelayanan-publik-hak-masyarakat>

¹⁰⁸ Kurniawan Desiarto, “*Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat*” tedapat dalam <http://Kurniawan;Desiarto.blogspot.com/2007/05/menjadikan-pelayanan-publik-hak-masyarakat>

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.¹⁰⁹

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi :¹¹⁰

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional dan
- f. Agama

Dalam Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatur hubungannya dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah daerah menurut Pasal 16, meliputi :¹¹¹

- a. Kewenangan, tanggungjawab dan penentuan standar pelayanan minimal.
- b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
- c. Fasilitas pelaksanaan kerjasama antara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Dengan adanya kewenangan yang terbagi-bagi antara pusat dan daerah tetapi wewenang pemerintah untuk mengeluarkan ijin itu ditentukan secara

¹⁰⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematka*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005, hlm 96.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perijinan tersebut.¹¹²

Pembuatan dan penertiban ketetapan ijin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat atau menertibkan ijin haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan ijin tersebut menjadi tidak sah.¹¹³

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan ijin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perijinan tersebut.¹¹⁴

Beberapa pengertian ijin antara lain disampaikan oleh :

1. Sjachran Basah, ijin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁵
2. N.M Spelt dan J.B.M. Ten Berge yang disunting oleh Philipus M. Hadjon membagi pengertian ijin dalam arti luas dan arti sempit yaitu :

Ijin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai

¹¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi...op. cit.*, hlm 212.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Sjachran Basah, "*Pencabutan Ijin Salah Satu Sangsi Hukum Administrasi*", Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm 3.

sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Ijin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi ijin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya ini adalah paparan luas dari pengerian ijin.

Ijin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan ijin pada umumnya berdasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok pada ijin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkut dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disebutkan bahwa ijin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa kongkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu.¹¹⁶

Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perijinan yaitu :¹¹⁷

1. Instrumen yuridis
2. Peraturan perundang-undangan
3. Organ pemerintah
4. Peristiwa kongkrit
5. Prosedur dan persyaratan

¹¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi...op.cit.*, hlm 210

¹¹⁷ *Ibid.*

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, ijin selalu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai ketetapan tertulis ijin membuat hal-hal sebagai berikut : ¹¹⁸

1. Organ yang berwenang
2. Yang dialamatkan
3. Diktum
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat
5. Pemberian alasan
6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, perijinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena ijin adalah bukti penting secara hukum. ¹¹⁹

Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari baik pelayanan unit perijinan ini. ¹²⁰

Dikaitkan dengan Ijin Mendirikan Bangunan maka Fungsi dari ijin bangunan dapat dilihat dalam beberapa hal :

1. Teknis Perkotaan

Pemberian ijin mendirikan bangunan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam mengatur, menetapkan perencanaan pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai dengan prioritas kota yang

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

dituangkan dalam master plan kota. IMB penting artinya untuk pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan, karena dengan diberikannya IMB disuatu tempat akan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan pembangunan berikutnya.

2. Segi Kepastian Hukum

Bagi masyarakat pentingnya IMB adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam melaksanakan usaha atau pekerjaan. IMB bagi pemiliknya berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas bangunan, kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi dalam hal terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum dan bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Segi Pendapatan Daerah

IMB merupakan salah satu sektor yang tidak dapat diabaikan begitu saja sebab melalui IMB dapat dipungut retribusi IMB yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2002 pasal 34 mengenai cara perhitungan besarnya retribusi yang terutang. Retibusi IMB dibebankan pada setiap orang atau badan yang namanya tercantum dalam surat ijin yang dikeluarkan itu. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, tetapi orang atau badan dapat meminta pengurangan dan

keringanan retribusi kepada bupati, dan dalam hal ini bupati dapat memberikannya dengan melalui tatacara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diatur oleh bupati, dan dalam penetapan retribusi tetap mengedepankan prinsip keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

D. Kepastian Hukum

Negara hukum (Rechtsstaat/Rule of law) adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme). Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹²¹

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistim norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbetuk konstelasi norma atau distorsi norma.¹²²

¹²¹ “*Negara Hukum*”, terdapat dalam <http://komunitas.mahasiswa.info/2008/11/Negara-hukum-dan-ham-charth>

¹²² Yance Arizona, “Kepastian Hukum”, terdapat dalam <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.¹²³

Asas-asas harus dipenuhi oleh hukum (modern) yang memiliki makna kepastian dari hukum, yaitu :¹²⁴

- a. Sistem hukum dari peraturan-peraturan tidak berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc).
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dalam mewujudkan “kepastian hukum” tidaklah sederhana, hal ini merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi didunia termasuk Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman (Profesor Hukum Stanford University) untuk mewujudkan “Kepastian Hukum” dalam suatu sistem pemerintahan

¹²³ Yance Arizona, “Kepastian Hukum”, terdapat dalam <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

¹²⁴ Bambang Sugiri, “*Kepastian Hukum & Keadilan Dalam Khasanah Hukum Modern*”, terdapat dalam <http://sociolegal.org/kepastian-dan-keadilan/#more-130>

yang berlandaskan hukum, paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yakni.¹²⁵

1. Substansi Hukum
2. Aparatur Hukum, dan
3. Budaya Hukum

Unsur pertama “Substansi Hukum” merupakan faktor utama dalam sebuah “Negara Hukum”. Setiap kasus hukum yang terjadi di negeri ini, paling tidak harus sudah diatur substansi hukumnya melalui peraturan perundang-undangan, hal ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya “Kepastian Hukum” jadi dengan sudah diatur substansinya dalam peraturan perundang-undangan, bisa jadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk mendorong terwujudnya “Kepastian Hukum” di tanah air kita ini.¹²⁶

Unsur kedua adalah “Aparat Hukum” yang tidak kalah pentingnya dengan “Substansi Hukum” dalam mendorong terwujudnya “Kepastian Hukum”. Di Indonesia, aparat hukum terdiri atas : Hakim, Jaksa, pengacara, dan Polisi. Kondisi para aparat hukum tersebut pada umumnya bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Namun, jika aparat hukum terkait bisa bekerja atas dasar hati nurani yang bersih dan tanpa adanya intervensi, bukanlah tidak mungkin suatu saat nanti “Kepastian Hukum” bisa diwujudkan di negeri ini.¹²⁷

¹²⁵ Yulyanto, “*Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum*”, terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>

¹²⁶ Yulyanto, “*Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum*”, terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>

¹²⁷ Yulyanto, “*Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum*”, terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>

Unsur terakhir adalah “Budaya Hukum” yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum, bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan bahkan kepentingan-kepentingan.¹²⁸

Substansi hukum, aparat hukum serta budaya hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas harus disinergikan guna mendorong terwujudnya “Kepastian Hukum”, di negara hukum manapun di dunia ini satu sama lain harus memiliki sifat saling ketergantungan, salah satu unsur saja tidak terpenuhi “Kepastian Hukum” hanya merupakan “Bualan” belaka untuk diwujudkan.¹²⁹

Asas-asas umum pemerintahan yang layak, asas kepastian hukum memiliki dua aspek yakni :¹³⁰

1. Aspek Hukum Material adalah menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah meskipun keputusan tersebut salah, jadi setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.

¹²⁸ Yulyanto, “Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum”, terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>.

¹²⁹ Yulyanto, “Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum”, terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>.

¹³⁰ Ateng Syarifidin, *Asasop. cit.*, hlm 7.

2. Aspek Hukum Formal adalah ketentuan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketentuan-ketentuan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.

Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan dengan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran yang dituju harus dapat dilihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan padanya.¹³¹

Asas kepastian hukum berkaitan dengan prinsip dalam hukum administrasi negara yaitu asas “het vermoeden van rechtmatigheid atau *presumptio justea causa*” yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan, dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.¹³²

Kepastian dalam pelayanan publik menyangkut :¹³³

1. Prosedur/tatacara pelayanan.
2. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.
3. Rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tatacara pembayarannya.
4. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.

¹³¹ *Ibid*

¹³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi... op. cit.*, hlm 259.

¹³³ Triadmodjo, “*Definisi Pelayanan Publik*”, terdapat dalam <http://triadmodjo.wordpress.com/2007/01/15/Pelayanan-Publik-dan-Konsep-Kepuasan-Pelanggan>

BAB III

PELAYANAN PUBLIK BIDANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

YANG BERKEPASTIAN HUKUM PADA DINAS PERIJINAN

KABUPATEN BANTUL

A. Gambaran Umum Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka hal ini berakibat bahwa Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu diadakan penyesuaian, hal ini sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.

Kabupaten Bantul dalam upaya pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khusus untuk Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan tersebut, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah di Kabupaten Bantul, yang berfungsi melayani masyarakat. Pelayanan ini dikhususkan pada bidang pelayanan perijinan, yang

dilaksanakan dengan sistem pelayanan satu pintu, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan adalah :¹³⁴

1. Penyederhanaan persyaratan perijinan,
2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perijinan dengan instansi terkait,
3. Peningkatan promosi peluang investasi daerah secara global melalui media cetak dan elektronik,
4. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perijinan melalui diklat kursus dan pendidikan formal.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang pelayanan khususnya pelayanan perijinan, sebelum dilaksanakannya pelayanan satu pintu, pelayanan perijinan dilakukan melalui dinas instansi teknis terkait. Pemohon ijin yang menginginkan akan memperoleh lebih dari satu ijin, maka pemohon ijin harus mendatangi beberapa dinas instansi terkait, sesuai ijin yang akan diminta, dan harus menerima Tim Peninjau Lapangan apabila jenis ijin memerlukan peninjauan lapangan. Ketentuan tersebut apabila ditinjau dari sisi waktu, tenaga, biaya, tidak efisien dan tidak efektif, sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada. Pelayanan yang sederhana sangat diharapkan oleh pemohon ijin, karena hal ini berarti penghematan dari sisi apapun. Sistem pelayanan pemberian ijin yang ada, kemudian diperbarui dengan adanya pelayanan satu atap. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap yang ditunjuk sebagai penanggungjawabnya adalah Unit Pelayanan Terpadu

¹³⁴ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Tahun 2008

Satu Atap (UPTSA). Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2001. Dalam pelaksanaan pengajuan perijinan, pemohon ijin menyerahkan berkas permohonan ijin dan pengambilan dokumen ijin yang ada dilaksanakan di satu tempat (UPTSA). Pemrosesan permohonan ijin tetap dilaksanakan oleh instansi terkait, sehingga apabila pemohon ijin mengajukan lebih dari satu ijin, pemohon ijin tetap menerima Tim Peninjau Lapangan dan lama cepatnya penerbitan dokumen ijin tergantung dari Instansi Teknis terkait. Hal ini sama juga tidak efisien dan tidak efektif, perkembangan berikutnya Dinas Perijinan mengadakan perubahan menuju kepada pelayanan prima yang diperuntukan bagi pemohon ijin, karena Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana pemerintah di Kabupaten Bantul, yang bertugas melayani masyarakat khususnya di bidang pelayanan perijinan. Perkembangan berikutnya pelayanan perijinan dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu bahwa pelayanan perijinan berada di satu unit kerja, dimana pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan masih merupakan kewenangan Dinas Instansi terkait maka untuk lebih efisien dalam memberikan pelayanan publik dibentuklah Dinas Perijinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007. Peraturan Daerah itu mengatur bahwa pelayanan perijinan berada di satu unit kerja dengan sistem pelayanan satu pintu. Pemohon ijin menyerahkan berkas permohonan ijin, dan langkah berikutnya adalah :

1. Pemohon ijin dapat mengajukan lebih dari satu (satu) ijin jenis ijin dalam suatu waktu dan pada suatu tempat;
2. Untuk ijin yang memerlukan peninjauan ke lapangan pemohon ijin didatangi Tim Peninjau Lapangan yang merupakan perwakilan dari Dinas Instansi Terkait.

Dinamika terbaru dalam pelayanan perijinan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2008 dikeluarkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perijinan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bantul tersebut adalah untuk memperlancar penyelenggaraan perijinan kepada masyarakat dan untuk memberikan kemudahan perijinan bagi penanaman modal. Dampak dari dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut yaitu kepada Dinas Perijinan, diberikannya kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan kepada masyarakat sebanyak 115 perijinan. Pelayanan perijinan yang ada di Dinas Perijinan, merupakan wujud kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Bantul dengan nilai-nilai pelayanan prima ebagai berikut :¹³⁵

1. Efektif efisien.

Efektif diartikan bahwa proses pelayanan perijinan harus berjalan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat guna, tepat sasaran dan tepat ukuran serta sesuai rencana dan memperkecil kemungkinan adanya penyimpangan sedangkan efisien diartikan bahwa proses pelayanan perijinan dilaksanakan dengan prinsip pelayanan prima dimana fungsi

¹³⁵ Renstra Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Tahun 2005-2010

pengawasan dan pengendalian (WASDAL) lebih ditekankan pada memperkecil kemungkinan kebocoran anggaran dan pencermatan agar tidak terjadinya kegiatan yang duplikatif.

2. Transparan.

Dimaksudkan dengan transparan adalah semua jenis pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan dilakukan dengan terbuka dan dapat diakses dan diketahui oleh semua komponen masyarakat, hal ini untuk mengeliminir adanya kecurigaan/ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perijinan karena ini menyangkut kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perijinan.

3. Akuntabel.

Adalah dimaksudkan bahwa pelayanan perijinan harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, aspek kepercayaan masyarakat dan aspek sosial.

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah bergerak dibidang pelayanan perijinan. Perijinan yang menjadi wewenang Dinas Perijinan, untuk diterbitkan oleh Dinas Perijinan diantara penerbitan ijin-ijin yang lain yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Manfaat dari ijin khususnya Ijin Mendirikan Bangunan adalah :¹³⁶

1. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Ijin Mendirikan Bangunan sangat penting jika pendirian bangunan tidak sesuai dengan ketentuan tata bangunan dan tata ruang, dengan dimilikinya IMB maka pengusaha/masyarakat merasa aman dan tenang ketika menjalankan usahanya.

2. Adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum

Hal ini sangat penting jika terjadi suatu sengketa/kasus bisa dijadikan dasar hukum dan sebagai barang bukti dari apa yang dimilikinya.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang Dinas Perijinan Kabupaten Bantul maka di bawah ini akan penulis uraikan tentang :

1. Visi dan Misi,
2. Tugas pokok dan fungsi,
3. Struktur Organisasi,
4. Keadaan Kepegawaian.

1. Visi Dinas Perijinan

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantul melalui pelayanan perijinan prima dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bantul yang Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis.

¹³⁶ Renstra Tahun 2008-2010 Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Misi Dinas Perijinan

- a) Penyelenggaraan pelayanan yang murah, cepat, akuntabel, bersih dan akurat (Pelayanan Prima)
 - b) Memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada para investor
 - c) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan perizinan.
2. Adapun Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perijinan sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 tentang Rincian, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perijinan adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a) memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perijinan dibantu oleh :

- a) Sekretariat mempunyai tugas :
 - 1) menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;
 - 2) menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;
 - 3) merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;
 - 4) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;

- 5) menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;
- 6) menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas;
- 7) menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- 9) menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- 11) mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Program

b) Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas :

- 1) mengumpulkan dan mengolah data perijinan;
- 2) menyelenggarakan pelayanan perijinan;
- 3) memberikan informasi dan layanan konsultasi teknis perijinan ;
- 4) melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait;
- 5) mengembangkan teknologi informasi.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Kasi Pelayanan
- 2) Kasi Informasi dan Teknologi

c) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- 1) mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kerja;
- 2) melaksanakan koordinasi dan survey lokasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- 3) menerima berkas hasil survey dan berkas permohonan dari Seksi Pendataan serta menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) melaksanakan penghitungan, penetapan tarif pajak dan retribusi; dan
- 5) menerbitkan surat ijin.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Seksi Pendataan

2) Seksi Penetapan

d) Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- 1) menerima dan mengolah pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan perijinan;
- 2) mengkoordinasikan tindak lanjut pengaduan dengan instansi terkait untuk penyelesaian pengaduan;
- 3) mengawasi dan mengendalikan proses penyelenggaraan pelayanan perijinan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :


- 1) Seksi Pengaduan
- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perijinan;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perijinan;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perijinan;
- d) melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Stuktur organisasi Dinas Perijinan sebagaimana bagan di bawah ini

Struktur Organisasi
Dinas Perijinan sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul



(Sumber : Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Juni 2008)

4. Keadaan Kepegawaian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul didukung oleh 34 orang personil dengan komposisi golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Pegawai Dinas Perijinan menurut golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin

GOL	JMH	Tingkat Pendidikan				JMH	Jenis Kelamin		JMH
		SLTA	D3	S1	S2		L	P	
IVa-IVb	3	9	4	12	9	34	15	19	34
IIIa-IIIId	30								
IA-IIId	1								

(Sumber : Renstra Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul, Juni 2008)

B. Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Sebelum memulai mendirikan bangunan, maka orang pribadi atau badan (bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya) yang akan mendirikan bangunan harus terlebih dahulu memiliki IMB. IMB ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kelayakan suatu bangunan, kenyamanan, keamanan agar sesuai dengan fungsi dari bangunan tersebut didirikan. Bangunan yang didirikan bukan merupakan bangunan yang liar tidak beraturan. Bangunan yang didirikan juga bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sehat, melalui perwujudan pemanfaatan lahan yang serasi dan seimbang. Pendirian bangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan, dan

perkembangan daerah dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup. IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan dan dapat dipakai sebagai pengajuan kredit bank. IMB diberikan kepada bangunan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan Teknis. Persyaratan administrasi yang dimaksud adalah dengan menunjukkan bukti kepemilikan, sertifikat, letter C atau bukti kepemilikan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan Teknis konstruksi adalah bahwa tanah yang akan didirikan bangunan harus memenuhi ketentuan :¹³⁷

1. Sudah dikeringkan bagi tanah yang masih berstatus tanah sawah/tegalan;
2. Bebas sengketa;
3. Dapat didirikan bangunan;
4. Tidak mengandung gas/zat lain yang beracun dan mematikan;
5. Tidak selalu tergenang air;
6. Memenuhi persyaratan untuk utilitas;
7. Memungkinkan dibuatnya sistem drainase dan saluran-saluran.

Bagi masyarakat pentingnya IMB adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain. IMB akan memungkinkan mendapatkan keamanan dan ketentraman dalam melaksanakan usaha atau pekerjaan. IMB bagi pemiliknya berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas

¹³⁷ Pasal 9 Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

bangunan, kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti rugi, dalam hal terjadinya hak milik untuk keperluan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan hukum, dan bentuk-bentuk kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya, yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, IMB merupakan salah satu sektor yang tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab melalui IMB dapat dipungut retribusi IMB yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 pasal 34 mengenai cara perhitungan besarnya retribusi yang terutang. Retribusi IMB dibebankan pada setiap orang atau badan yang namanya tercantum dalam surat ijin yang dikeluarkan itu. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus,¹³⁸ tetapi orang atau badan dapat meminta pengurangan dan keringanan retribusi kepada bupati, dan dalam hal ini bupati dapat memberikannya dengan melalui tatacara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diatur oleh bupati,¹³⁹ dan dalam penetapan retribusi tetap mengedepankan prinsip keadilan, serta perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi dalam penetapan retribusi bupati dapat memberikan pembebasan retribusi terhadap:¹⁴⁰

1. Pembuatan bangunan-bangunan yang bersifat sosial atau keagamaan;
2. Rehabilitasi bangunan-bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun rancang bangun (arsitektur) dari bangunan semula yang telah mendapatkan IMB.

¹³⁸ Pasal 38, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

¹³⁹ Pasal 42, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

¹⁴⁰ Pasal 41, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Tatacara permohonan pengurangan, keringan atau pembebasan retribusi diatur sebagai berikut : ¹⁴¹

1. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul,
2. Berdasarkan permohonan sebagai mana dimaksud nomor 1 Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul meneruskan kepada Bupati Bantul,
3. Berdasarkan Penetapan dari Bupati Bantul, Kepala Dinas atas nama Bupati Bantul menetapkan keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi terhadap pemohon.

Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sebagai berikut : ¹⁴²

1. Pemohon membayar retribusi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada loket pembayaran di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).
2. Bendaharawan khusus penerima menerima seluruh hasil penerimaan retribusi IMB disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pelayanan IMB dikenakan retribusi dimana cara perhitungan besarnya retribusi yang terhutang ditentukan sbb: ¹⁴³

¹⁴¹ Pasal 42, Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

¹⁴² Pasal 39, Keputusan Bupati Bantul Nomor 434 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

¹⁴³ Pasal 34, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

1. Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan besarnya tariff dasar sebesar Rp. 210.000,- dengan koefisien sebagaimana terlampir, dengan rumus sebagai berikut:

$$RT = \text{Tarif Dasar} \times KB \times LB \times GB \times ISb \times LtB$$

RT = Retribusi yang terhutang

2. Retribusi untuk balik nama IMB dan penggantian duplikat IMB yang hilang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya retribusi yang terhutang dan serendah-rendahnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh limaribu rupiah).
3. Retribusi untuk perubahan bentuk bangunan yang ditetapkan berdasarkan perhitungan bentuk perubahan bangunan.
4. Retribusi untuk perubahan fungsi bangunan ditetapkan berdasarkan selisih antara retribusi bangunan komersial dan non komersial (rumah tinggal).

Penghitungan cara penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon ijin sangat penting sekali, hal ini kaitannya dengan keterbukaan (transparan) dalam menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon ijin. Pemohon ijin, masyarakat, petugas penerima pembayaran sama-sama bisa saling kontrol, karena yang menjadi dasar perhitungan dalam menentukan besarnya biaya dapat diketahui secara terbuka.

Adanya daftar perhitungan retribusi, disamping sebagai kontrol sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, juga dalam rangka menjamin kepastian hukum mengenai besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh pemohon ijin. Kepastian mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh

pemohon ijin, sebagai manifestasi pemerintahan yang baik yang menjamin transparansi dalam memberikan pelayanan.(Daftar perhitungan retribusi Perda Nomor. 07 Tahun 2002 dapat dilihat sebagaimana lampiran 7 dan lampiran 8)

Apabila pemohon ijin ingin mengajukan IMB pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Dinas Perijinan tersebut telah memberikan informasi-informasi. Informasi disampaikan melalui media radio, media elektronik, penyuluhan ke desa-desa, media cetak tentang persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan disiapkan oleh pemohon ijin.¹⁴⁴

Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin, apabila pemohon ijin ingin mengajukan IMB. Pemohon ijin pertama-tama adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir dapat diperoleh secara *online* melalui [www. perijinan.bantulkab.go.id](http://www.perijinan.bantulkab.go.id) atau secara *offline* dengan datang langsung ke Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Bentuk formulir permohonan ijin sebagaimana lampiran 1.

Formulir permohonan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana terlampir tersebut, harus dilampiri syarat-syarat sbb:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
2. Fotocopy sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah
(tercantum : tanah pekarangan)

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Tatik Windari, Kasi Pelayanan, di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul (16 Juli 2009).

3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat;
4. Surat pernyataan sanggup membuat resapan air hujan apabila Koefisien Dasar Bangunan lebih dari 50 %.
5. Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 200, atau 1 : 50 yang meliputi
 - a. Gambar situasi (skala 1 : 500 atau 1 : 1000);
 - b. Denah bangunan;
 - c. Tampak depan, tampak samping, tampak belakang;
 - d. Potongan melintang; dan potongan memanjang;
 - e. Rencana pondasi, rencana Sanitasi dan rencana atap;
6. Perhitungan dan gambar konstruksi beton apabila bangunan memakai struktur beton bertulang dan bertingkat;
7. Perhitungan dan gambar konstruksi baja apabila menggunakan rangka baja;
8. Fotocopy KTP perencana dan penanggungjawab penghitung konstruksinya, yang namanya dicantumkan dalam gambar;
9. Fotocopy pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;
10. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri dan bermeterai cukup;
11. Surat kuasa bermeterai cukup apabila pemohon diwakilkan.
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) apabila bangunan untuk tempat usaha.

Penjelasan dari masing-masing syarat yang telah disebutkan di atas :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), ini berfungsi untuk mengetahui bahwa pemohon IMB adalah benar-benar penduduk asli sebagaimana yang tertera dalam KTP (sebagai bukti identitas dari pemohon). Bukti KTP ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti identitas resmi, apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pengajuan IMB, maka pemohon dapat sewaktu-waktu dapat dengan mudah dihubungi, karena hal ini menyangkut tentang kepastian identitas dari pemohon IMB.

2. Fotocopy sertifikat tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah;

Fotocopy sertifikat tanah atau surat keterangan tanah, ini berfungsi untuk menjamin adanya kepastian kepemilikan terhadap sebidang tanah, yang nantinya akan didirikan bangunan. Fotocopy sertifikat tanah atau surat keterangan tanah adalah untuk menunjukkan bahwa tanah yang akan didirikan bangunan tersebut, tidak sedang menjadi sengketa dengan pihak lain. Sengketa itu menyangkut mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya, hal ini untuk menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari yang menyangkut tentang status bangunan yang akan didirikan.

3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat;

Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat ini, berfungsi untuk mengetahui kesediaan para tetangga, terhadap bangunan yang nantinya akan didirikan akan diterima keberadaannya. Adanya pernyataan

persetujuan para tetangga ini berarti bahwa para tetangga setuju/tidak keberatan pada tanah tersebut di atas didirikan bangunan untuk kegunaan apa, ada berapa lantai dan luasnya berapa meter. Pernyataan persetujuan tetangga ini berlaku untuk tetangga-tetangga yang berbatasan dengan bangunan yang akan didirikan secara kumulatif, dalam sebuah surat pernyataan yang dibuat bersama sehingga surat pernyataan ini menyatakan persetujuannya bagi tetangga-tetangga yang berbatasan di sebelah utara dengan siapa, di sebelah timur berbatasan dengan siapa, di sebelah selatan berbatasan dengan siapa dan di sebelah barat berbatasan dengan siapa. Surat Pernyataan persetujuan tetangga ini dibuat di atas kertas segel bermeterai Rp.6000,- ditandatangani oleh semua para tetangga yang berbatasan dengan bangunan yang akan didirikan, di sebelah utara berbatasan dengan siapa, di sebelah timur berbatasan dengan siapa, di sebelah selatan berbatasan dengan siapa, di sebelah barat berbatasan dengan siapa, dan diketahui oleh lurah desa dan camat desa. Contoh format surat pernyataan persetujuan tetangga dengan bentuk sebagaimana lampiran 2.

4. Surat pernyataan sanggup membuat resapan air hujan apabila Koefisien Dasar Bangunan lebih dari 50 %;

Surat pernyataan sanggup membuat resapan air hujan dengan membuat saluran drainase dan sumur peresapan air hujan yang berupa sumur yang menggunakan bus beton diameter 80 cm dengan kedalaman minimum 2 meter. Fungsi dari sumur peresapan air hujan adalah untuk menjaga

kelestarian sumber daya air tanah, dan untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang sehat. Adanya sumur peresapan adalah supaya tidak menimbulkan gangguan lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran limbah yang berdampak pada keberadaan sebuah lingkungan yang tidak sehat. Kewajiban membuat peresapan air hujan diperuntukkan bagi lahan yang KDBnya melebihi 50 % (limapuluh perseratus). Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Surat Pernyataan bentuknya sebagaimana lampiran 3.

5. Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 200, atau 1 : 50 yang meliputi
 - a. Gambar situasi (skala 1 : 500 atau 1 : 1000);
 - b. Denah bangunan;
 - c. Tampak depan, tampak samping, tampak belakang;
 - d. Potongan melintang; dan potongan memanjang;
 - e. Rencana pondasi, rencana sanitasi dan rencana atap;
6. Perhitungan dan gambar konstruksi beton apabila atau memakai struktur beton bertulang dan bertingkat;
7. Perhitungan dan gambar konstruksi baja apabila menggunakan rangka baja;

Untuk poin 5, 6, 7, semua itu berfungsi untuk mengetahui apakah bangunan yang akan dibangun benar-benar telah layak atukah belum secara Teknis konstruksi dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh apakah sudah sesuai sembadan jalannya (ROI nya), sesuai persilnya, apakah tidak terjadi pertentangan antara

gambar yang telah diserahkan oleh pemohon IMB dengan kondisi riil di lapangan, dari hal-hal di atas juga berfungsi untuk mengetahui luasan bangunan yang akan didirikan dan pada akhirnya untuk mengetahui berapa besarnya tarip yang nantinya akan dikenakan kepada pemohon IMB. Besarnya tarip dasar ditetapkan sebesar Rp. 210.000,-

8. Fotocopy KTP perencana dan penanggungjawab penghitung kontruksinya, yang namanya dicantumkan dalam gambar;

Ini berfungsi untuk mengetahui dengan jelas bahwa bangunan yang nantinya akan didirikan benar-benar direncanakan, digambar, dihitung oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang diluar prosedur maka dapat dikonfirmasi dengan orang yang namanya dicantumkan dalam gambar.

9. Fotocopy pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri;

Ini berfungsi untuk mengetahui dengan pasti bahwa pemilik tanah, yang KTPnya di fotocopy oleh pemohon IMB sudah mengijinkan bahwa tanahnya akan didirikan bangunan, hal ini merupakan satu rangkaian dengan surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri.

10. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri bermeterai cukup;

Surat pernyataan ini berfungsi untuk menjamin adanya sikap tidak keberatan dari pemilik tanah bahwa di atas tanah yang dimilikinya akan

didirikan sebuah bangunan, dan tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya. Surat pernyataan dibuat di atas kertas dengan meterai Rp.6000,- (enamribu rupiah) ditandatangani oleh pemilik tanah dan pemohon dan diketahui oleh lurah desa dan camat di lokasi mana bangunan akan didirikan. Bentuk Surat Pernyataan apabila bangunan didirikan tidak di atas tanah milik sendiri sebagaimana lampiran 4.

11. Surat kuasa bermeterai cukup apabila pemohon diwakilkan

Surat Kuasa bermeterai cukup apabila pemohon diwakilkan, ini berfungsi untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan IMB sampai dengan selesai, biasanya diberikan dalam bentuk surat kuasa khusus, hanya untuk menguruskan IMB saja, hal seperti ini terjadi disebabkan pemohon IMB rumahnya jauh dari lokasi bangunan yang akan didirikan atau banyak keperluan sehingga tidak sempat lagi, atau mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus IMB, sehingga meminta bantuan kepada seseorang yang menguasai untuk hal tersebut.

12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) apabila bangunan untuk tempat usaha.

Surat pernyataan pengelolaan lingkungan merupakan pernyataan yang dibuat penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan yang menyatakan bahwa mereka sanggup menghindari dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan. Surat Pernyataan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertipan,

keamanan dan keserasian hubungan social dengan masyarakat dan apabila lalai maka bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagaimana lampiran 5

Hal-hal di atas adalah persyaratan yang harus dipenuhi ketika seseorang atau badan ingin mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bantul tetapi apabila ada perubahan bentuk/fungsi bangunan, maka pemegang IMB wajib mengajukan surat permohonan mengajukan perubahan IMB kepada kepala Dinas Perijinan melalui UPTSA dengan dilampiri : ¹⁴⁵

- a. Gambar perubahan;
- b. Surat Pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)
- c. Ijin dari tetangga sekitar.

Bentuk surat permohonan perubahan bentuk/fungsi IMB adalah sebagai mana lampiran 6.

Surat permohonan perubahan bentuk/fungsi IMB harus dilakukan mengingat masa berlaku IMB tidak ada batasnya selama tidak terjadi perubahan fungsi, bentuk dan kepemilikan bangunan, apabila terjadi perubahan fungsi bangunan, maka pemegang IMB wajib mengajukan perubahan IMB kepada Kepala Dinas Perijinan melalui UPSA dengan dilampiri: ¹⁴⁶

¹⁴⁵ Pasal 13 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

¹⁴⁶ Pasal 13 ayat (5), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

- a. Gambar perubahan;
- b. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- c. Ijin dari tetangga sekitar

Apabila terjadi perubahan bentuk bangunan, maka pemegang IMB wajib mengajukan perubahan IMB kepada kepala Dinas Perijinan melalui UPTSA dengan dilampiri :

- a. Gambar perubahan
- b. Ijin dari tetangga sekitar.

Gambar perubahan adalah gambar yang menunjukkan perubahan dari gambar yang asli yang sudah mempunyai IMB. Surat persetujuan tetangga bentuknya sama persis dengan surat pernyataan persetujuan tetangga seperti persyaratan umum. IMB yang mengalami perubahan kepemilikan maka kepada pemilik baru dapat mengajukan baliknama IMB, sedangkan untuk bangunan perumahan yang dikelola oleh perusahaan pengembang,¹⁴⁷ pemilik bangunan wajib mengajukan balik nama IMB, dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri : ¹⁴⁸

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. bukti perubahan kemilikan bangunan.

Penjelasan persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan oleh pemohon ijin, ketika mereka akan mengajukan ijin sangat penting dilakukan. Pemohon ijin khususnya ijin IMB masih dijumpai ketika

¹⁴⁷ Pasal 13 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

¹⁴⁸ Pasal 13 ayat (7), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

mereka melampirkan persyaratan masih ada saja kekurangannya.

Kekurangan lengkapan persyaratan ini antara lain dalam hal :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah tidak berlaku lagi;
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketinggalan;
- c. Surat Pernyataan Persetujuan Tetangga yang tidak diketahui oleh Camat;
- d. Tidak dilengkapinya Surat Pernyataan untuk membuat drainase (resapan air);
- e. Tidak adanya Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga;
- f. Tidak ada foto copy perencana;
- g. Tidak ada foto copy Surat Keterangan Tanah.

Akibat kurang lengkapan berkas persyaratan tersebut, pada akhirnya mempengaruhi juga kepastian hukum, dalam pelaksanaannya karena waktu pemberian ijin menjadi tertunda-tunda.

Pelaksanaan pelayanan perijinan bidang ijin IMB di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, dari sisi sistematika/prosesnya pelaksanaannya, yaitu ketika pemohon akan mengurus Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bantul, pemohon ijin sebaiknya melakukan secara langsung tanpa melalui calo atau perantara. Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan perijinan, semua akan dilayani secara transparan, tidak berbelit-belit, dan tanpa melalui birokrasi yang rumit. Pelayanan melalui calo/perantara hanya membuang uang percuma, karena tanpa melalui calo/perantara semua

dapat selesai sesuai aturan. Indikasi mengenai hal ini, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pemohon IMB pada tahun 2008 berjumlah 1608 pemohon sedangkan pada bulan Juni sudah sebanyak 1052 pemohon IMB.¹⁴⁹

Dinas Perijinan memang belum ada standar prosedur operasional (SOP) yang merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain. Fungsi SOP dapat menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. SOP diwujudkan dalam bentuk bagan alur (flow chart) yang dipasang dalam ruangan pelayanan, sehingga penerima layanan akan dengan mudah membaca dan melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh penerima layanan dalam proses pelayanan. Dalam SOP seharusnya juga dilengkapi dengan petugas/pejabat yang bertanggungjawab untuk setiap tahap layanan, unit kerja yang terkait, waktu dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan. Bagan alur ini sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai:

- a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
- b. Informasi bagi penerima layanan;
- c. Media publikasi secara terbuka bagi semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Tatik Windari, Kasi Pelayanan, di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul (16 Juni 2009).

- d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
- e. Pengendali (kontrol) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja.

Keberadaan SOP ini sangat mendesak untuk segera diadakan sesuai dengan komitmen Bupati Bantul, Idham Samawi, bahwa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka harus diberikan kemudahan dalam mengurus perijinan, tidak bertele-tele, tidak dihambat dan tidak dipersulit, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, prosesnya harus cepat, murah dan akurat, SDM yang profesional dibidangnya.¹⁵⁰ Kerjasama antar instansi baik yang menangani langsung maupun sebagai pendukung, sangat diperlukan dalam rangka untuk mencapai komitmen dari Bupati Bantul tersebut.

Dinas Perijinan diberi wewenang untuk melakukan koordinasi dengan Instansi Teknis kemudian Instansi Teknis, akan mengawal dan mengawasi ijin yang telah diberikan pada masyarakat.¹⁵¹ Hal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai penyempurnaan dari SK Men. Pan Nomor 81 tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum jo Kep

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sunarto, Kepala Bagian Organisasi, di Sekretariat Kabupaten Bantul (18 Juni 2009).

¹⁵¹ Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Perijinan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Men.Pan Nomor 25/Kep/M. Pan/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Tujuan ditetapkannya pedoman umum tersebut untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi kebutuhan pengguna layanan serta mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan sebagai bahan kebijakan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Mekanisme prosedur/Tatacara pelayanan seharusnya dibuat dan dipasang di tempat yang strategis sehingga dapat dengan mudah dilihat, dibaca oleh pemohon ijin. Tidak terpasangnya Mekanisme prosedur/Tatacara pelayanan pada tempat yang strategis ternyata berdampak bagi pemohon IMB, yang harus sering bertanya pada petugas Dinas Perijinan mengenai prosedur/ tatacara pelayanan yang harus dilakukan dan dilengkapi oleh pemohon IMB ketika akan mengajukan permohonan IMB dan bagi petugas Dinas Perijinan sendiri harus menerangkan berulang-ulang terhadap pertanyaan yang muncul dari pemohon IMB yang mungkin pertanyaan serupa mengenai mekanisme pelayanan perijinan, karena secara riil prosedur standar pelayanan juga belum dibuat oleh Dinas Perijinan. Standar pelayanan ini sangat penting sekali supaya pemohon IMB dapat dengan mudah menyiapkan apa saja yang menjadi persyaratan, alur pengerjaan sebuah ijin, pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses pengerjaan ijin, lamanya proses pengerjaan ijin, besarnya biaya retribusi yang dikeluarkan oleh pemohon

IMB. Sebetulnya dengan SOP (Standar Operational Prosedur) mekanisme prosedur/tatacara pelayanan yang di pasang di tempat yang strategis, akan menguntungkan baik itu pemohon seperti kami, juga bagi petugas Dinas Perijinan, karena pertanyaan dan penjelasan yang sama akan dapat dieliminir¹⁵²

Prosedur standar pelayanan sangat penting dan mendesak keberadaannya dalam rangka untuk menjamin kepastian Prosedur / Tatacara Pelayanan dan menjamin kualitas pelayanan publik yang memuaskan bagi pemohon IMB. Pelayanan publik khususnya bidang IMB yang diberikan kepada pemohon ijin tidak terkesan asal jalan saja, tanpa memperhatikan kepuasan pemohon IMB. Kabupaten Bantul melalui Bagian Organisasi pada Tahun Anggaran 2010 merencanakan akan menganggarkan pembuatan prosedur standar pelayanan, yang menyangkut sarana dan prasaranya, khususnya untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagian tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan publik seperti pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.¹⁵³

Tidak terpasangnya prosedur tata cara pelayanan ternyata berdampak pada petugas dan pemohon ijin. Dampak pada petugas yaitu, bahwa petugas di Dinas Perijinan harus menerangkan berulang-ulang kali terhadap pertanyaan serupa mengenai mekanisme pelayanan perijinan karena secara riil, prosedur standar pelayanan belum dibuat oleh Dinas

¹⁵² Hasil wawancaradengan AS, BD, SI dan WW, responden di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, (2,7 dan 13 Juli 2009)

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Sunarto, Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Kabupaten Bantul (18 Juni 2009).

Perijinan Kabupaten Bantul. Dampak pada pemohon ijin, dengan belum adanya prosedur standar pelayanan mengakibatkan pemohon ijin harus sering bertanya kepada petugas Dinas Perijinan mengenai prosedur/tata cara pelayanan yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh pemohon ijin. Akibat belum adanya prosedur/tata cara pelayanan, pemohon ijin kurang memperoleh kepastian mengenai jangka waktu pemrosesan sebuah ijin, biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon ijin ketika mereka mengajukan ijin.¹⁵⁴

Prosedur/tata cara pelayanan ini juga dapat dipakai sebagai kontrol baik oleh pemohon IMB maupun petugas pelayan publik Dinas Perijinan karena dengan mekanisme yang jelas dan transparan, maka pemohon IMB bisa saja suatu saat komplain terhadap hasil pelayanan terhadap petugas Dinas Perijinan apabila petugas Perijinan menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan, disamping itu bagi petugas Dinas Perijinan juga dapat menolak dengan tegas apabila syarat-syarat yang disampaikan oleh pemohon IMB kurang lengkap dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁵⁵

Kepastian dalam prosedur akan terjadi apabila tahap-tahap proses perjalanan ijin terinci, pelaksanaan mengenai jangka waktu proses pembuatan ijin jelas waktunya, pejabat yang diserahi tanggungjawab untuk proses pembuatan ijin, serta penghitungan biaya yang diperlukan, dapat

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Suharjo, Kasi Penetapan, Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (20 Juni 2009).

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan AG, BB dan RA, responden di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (20 Juni 2009).

dilaksanakan atau diperkirakan lebih dahulu secara pasti, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tahapan selanjutnya setelah surat permohonan sudah diajukan oleh pemohon ijin dan diserahkan kepada petugas pendaftaran, petugas pendaftaran akan memberikan penjelasan secara umum atau informasi kepada pemohon IMB mengenai persyaratan ijin, retribusi yang harus dibayar, lamanya proses pengurusan dan tahap-tahap pengurusan ijin. Petugas yang menerima berkas akan meneliti/mengecek semua persyaratan yang telah dilampirkan oleh badan atau orang yang mau mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan. Petugas Dinas Perijinan yang telah mengadakan penelitian terhadap berkas permohonan maka diregister dibagian pendataan selanjutnya petugas dapat menyatakan berkas permohonan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan lagi kepada pemohon Ijin Mendirikan Bangunan untuk dilengkapi persyaratan apa yang masih kurang untuk dilengkapi. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, pemohon ijin akan mendapatkan nomor pendaftaran dan dirigrasi oleh petugas pendaftaran dan diberikan jadwal peninjauan ke lapangan. Peninjauan ke lapangan yang dilakukan dalam bentuk tim yang anggotanya terdiri dari instansi-instansi yang terkait dengan bidang masing-masing sedang untuk permohonan IMB timnya terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengendali Dampak Lingkungan dan dari hasil peninjauan lapangan

yang dilakukan oleh Tim Peninjau Lapangan maka ada dua hal yang dihasilkan yaitu tidak perlu dilakukan peninjauan ke lapangan dan perlu dilakukan peninjauan ke lapangan, dan dari hasil peninjauan ke lapangan maka hasilnya bisa dua hal yaitu **pertama**; dinyatakan tidak ada kesesuaian antara berkas yang dilampirkan dalam permohonan dan ada penyimpangan-penyimpangan terhadap berkas yang dilampirkan sehingga ada ketidaksesuaian antara berkas yang dilampirkan dengan keadaan riil di lapangan maka hal ini berakibat dikembalikannya berkas permohonan dengan dibuatkannya surat pengembalian berkas permohonan kepada pemohon yang diikuti dengan penyerahan surat pengembalian kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai persyaratan yang diberlakukan dan penghitungan waktu pengajuan ijin dimulai dari awal kembali, **dan kedua**; dinyatakan antara persyaratan yang dilampirkan dan kenyataan di lapangan ada kesesuaian, sehingga dibuatkan berita acara lapangan, jika hasil peninjauan lapangan diketahui memenuhi syarat, maka akan dibuatkan surat ijin yang diikuti dengan pemberian nomor Surat Ijin dan dilampiri slip pembayaran sesuai retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Perda Ijin Mendirikan Bangunan. Slip pembayaran yang telah dibayarkan pemohon maka pemohon akan memperoleh bukti pembayaran, dengan membawa bukti pembayaran sebagai bukti bahwa telah dibayarnya retribusi sesuai yang tertera dalam slip pembayaran maka pemohon akan memperoleh Surat Ijin Mendirikan Bangunan. Surat Ijin Mendirikan Bangunan selambat-lambatnya 6 (enam)

bulan setelah diterbitkannya IMB atau setelah Surat Pemberitahuan tentang terbitnya IMB diterima pemohon, maka pemohon berkewajiban mengambil Surat IMB dan membayar retribusi yang terutang. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang bersangkutan dan biaya pengawasan dan pengendalian dari kegiatan pembangunan berkaitan dengan diberikannya IMB, biaya penyelenggaraan IMB termasuk didalamnya, biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemetaan, biaya pengawasan dan pengendalian, dan biaya pengadaan tanda pengawasan.

Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon ijin, sesuai dengan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Kepastian biaya yang dikeluarkan pemohon ijin dapat dibuktikan dari kwitansi yang harus dibayarkan oleh pemohon ijin, tanpa dipungut biaya-biaya lain, selain yang tertera dalam kwitansi tersebut.¹⁵⁶ Berdasarkan kroscek yang dilakukan penulis, baik kepada pemohon ijin maupun kepada petugas yang menerima pembayaran, tarif dapat dibuktikan bahwa tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perijinan.¹⁵⁷

Surat IMB apabila batas waktu 6 (enam) pemohon tidak mengambil Surat IMB yang telah diterbitkan tanpa pemberitahuan yang jelas, maka

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan AS, BD, SI, TU, ST, WW, BB, RA, EN dan AG, responden, di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7, dan 13 Juli 2009).

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan TT, SH, AS, BD, SI, WW, BB, RA, dan AG, Petugas Dinas Perijinan dan responden, di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7, dan 13 Juli 2009).

IMB yang telah ditetapkan batal dengan sendirinya dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pemohon dapat mengajukan kembali permohonan IMB dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak IMB diterima, pemohon tidak memulai membangun maka surat IMB batal demi hukum, surat pembatalan ini dibuat oleh Kepala Dinas Perijinan dan diberikan kepada pemohon.¹⁵⁸ Proses dari mulai menyerahkan berkas permohonan secara lengkap sampai dengan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan harus diberikan dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah tanggal pemasukan permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar, tetapi jika persyaratan memerlukan perlengkapan ijin dari instansi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Perijinan dapat menangguhkan keputusannya sampai dengan ijin dari instansi lain dimaksud dapat dipenuhi. Penanguhan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perijinan ini mengakibatkan ketidakpastian dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai aturan 12 (duabelas) hari kerja.

Pelaksanaan pemberian ijin khususnya Ijin Mendirikan Bangunan, tampak belum konsistennya petugas Dinas Perijinan dalam jadwal waktu penyelesaian pelayanan perijinan. Ketidakkonsistenan ini dapat dilihat dari ditundanya jadwal peninjauan lapangan oleh Tim Peninjau Lapangan. Peninjauan lapangan yang tertunda-tunda disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional, terbatasnya personil yang berkualitas yang mempunyai kemampuan teknis di lapangan, sehingga hal ini berakibat

¹⁵⁸ Pasal 17 ayat (6,7), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

peninjauan lapangan dilakukan setelah berkas permohonan ijin terkumpul minimal dua atau lebih, baru kemudian diadakan peninjauan ke lapangan oleh Tim Peninjau Lapangan.¹⁵⁹ Apabila setiap berkas permohonan mengharuskan peninjauan lapangan dan kami harus selalu berpegang pada aturan yang ada, kami menjadi kewalahan sendiri. Dari jangka waktu yang dialokasikan 12 (dua belas) hari setelah permohonan diterima oleh petugas Dinas Perijinan secara lengkap dan benar, tidak semuanya tertunda tetapi justru banyak permohonan yang penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu 12 (dua belas) hari tersebut, tetapi hanya 8 (delapan) hari saja.¹⁶⁰

Penangguhan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan diberikan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas dan pemohon dapat mengajukan/mengulangi permohonannya. Kepala Dinas Perijinan dapat menolak permohonan apabila :¹⁶¹

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertentangan dengan rencana induk (master plan), rencana detail (detail plan), rencana pengembangan atau perluasan kota;
3. Tanah belum berstatus tahak pekarangan;
4. Tanah termasuk dalam kawasan yang dinyatakan rawan bencana;
5. Bangunan yang telah ada atau bangunan yang akan didirikan membahayakan keselamatan umum dan atau mengganggu kepentingan umum;

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Supratomo,, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Bantul (16 Juli 2009).

¹⁶⁰ Hasil wawancara dengan Helmi Zamharis, Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (15 Juli 2009).

¹⁶¹ Pasal 18, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

6. Tanah yang statusnya dalam sengketa.

Penolakan permohonan pengajuan IMB diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Surat keputusan tentang pemberian IMB dapat dimohonkan peninjauan kembali secara tertulis dan Kepala Dinas Perijinan dapat mencabut IMB yang diberikan apabila :¹⁶²

1. IMB yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar.
2. Pembangunan ternyata menyimpang dari rencana yang telah disahkan,
3. Penggunaan bangunan tidak sesuai lagi dengan IMB yang diberikan.

Walaupun di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul belum terbentuk Standar Prosedur Pelayanan, yang menjadi acuan bagi petugas Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan publik, bidang Ijin Mendirikan Bangunan dan dipakai sebagai kontrol bagi masyarakat tentang seberapa berkepastian hukum dan kualitasnya pelayanan khususnya pelayanan bidang Ijin Mendirikan Bangunan telah diberikan oleh petugas Dinas Perijinan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama mengadakan penelitian di Dinas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa petugas Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan cukup bagus. Pemohon ijin dilayani dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri karena Petugas Dinas Perijinan juga cuma manusia biasa, kadang-kadang muncul sikap yang tidak simpatik terhadap pemohon ijin, hal ini mungkin kondisi Petugas Dinas Perijinan yang baru


¹⁶² Pasal 19, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

tidak bagus atau mungkin juga disebabkan pemohon ijin sendiri dalam menanyakan sesuatu kepada Petugas Dinas Perijinan kadang-kadang juga kurang mengenakan hati sehingga memperoleh pelayanan yang kurang memuaskan. Pelayanan yang memuaskan pengguna jasa layanan apapun alasannya tetap merupakan hak pemohon dalam memperoleh layanan. Tidak tersedianya kotak saran dan mekanisme/prosedur untuk komplain/protes juga sebagai penyebab pemohon ijin tidak bisa memberikan masukan bagi Petugas Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan ijin.¹⁶³

Prosedur Standar Pelayanan walaupun belum tersedia tetapi pada intinya mekanisme pelaksanaan pelayanan publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dapat disampaikan sebagai berikut :

¹⁶³ Hasil wawancara dengan AG, BB dan RA, responden, di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (20 Juni 2009).

MEKANISME PELAYANAN PERIJINAN DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL



(Sumber : Dinas Perijinan Kabupaten Bantul)

Mekanisme pelayanan perijinan yang berlangsung di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Petugas pendaftaran akan memberikan penjelasan secara umum atau informasi kepada pemohon IMB mengenai persyaratan ijin, retribusi yang harus dibayar, lamanya proses pengurusan, dan tahap-tahap pengurusan ijin.
- b. Pemohon ijin khususnya IMB juga melalui tahap seperti tersebut di atas yaitu kemudian diikuti dengan pemohon ijin membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perijinan
- c. Petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan/penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon dan apabila berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap maka petugas pendaftaran akan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dan kepada pemohon diminta untuk melengkapinya.
- d. Bagi pemohon ijin yang syaratnya lengkap akan dilakukan registrasi oleh petugas pendaftaran sekaligus diberikan tanda terima berkas dan tanggal akan dilakukannya cek ke lapangan.
- e. Petugas pendaftaran kemudian akan menyerahkan berkas yang telah lengkap secara administrasi kepada seksi pendataan sebagai bahan untuk peninjauan ke lapangan.
- f. Tim Peninjau Lapangan akan melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Dinas/Instansi untuk melihat layak tidaknya suatu ijin dikeluarkan.

- g. Setelah melakukan peninjauan lapangan maka hasil penelitian lapangan akan akan dituangkan dalam bentuk berita acara lapangan, jika hasil peninjauan lapangan diketahui memenuhi syarat maka akan dilanjutkan pembuatan surat ijin dan jika dari peninjauan lapangan diketahui bahwa hasil peninjauan lapangan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka akan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pengembalian kemudian kepada pemohon ijin akan diberikan pengembalian berkas dan disertai dengan penyerahan surat pengembalian.
- h. Bagi permohonan ijin IMB yang tidak memerlukan peninjauan ke lapangan, (IMB Balik Nama) maka petugas pendaftaran meneliti secara administrative kelengkapan berkas permohonannya jika sudah lengkap diserahkan pada kasi pendataan dan selanjutnya ke kasi penetapan untuk proses penerbitan IMB Balik Nama.
- i. Pemohon ijin yang telah selesai sertifikat ijinnya, sebelum mengambil surat Ijin Mendirikan Bangunan, terlebih dulu membayar retribusi kepada BPD di Dinas Perijinan, yang besarnya biaya sesuai yang ditetapkan Perda. Setelah membayar pemohon ijin menerima bukti pembayaran dari BPD.
- j. Sertifikat ijin yang sudah jadi akan distempel dan diberi nomor sesuai jenis ijinnya. Setelah pemohon ijin menyerahkan bukti pembayaran dari BPD, maka petugas di loket pengambilan ijin akan menyerahkan sertifikat ijinnya. Sebelum menerima sertifikat Surat Ijin pemohon

membubuhkan tandatangan dan nama jelas di buku register pengambilan ijin.

Unit kerja atau pejabat yang berwenang/bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan perijinan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku.

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum, sudah ada kepastian tentang siapa-siapa saja yang menangani pengurusan ijin, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan yang berlaku. Pemohon ijin dapat dengan mudah menanyakan/ mengecek kepada petugas Dinas Perijinan sampai dimana pengurusan surat ijin itu sudah berjalan. Adanya kepastian siapa saja petugas yang bertanggungjawab terhadap suatu pengurusan ijin, hal ini berdampak bahwa pengurusan suatu ijin tidak saling lempar tanggungjawab dan apabila terjadi permasalahan maka dengan mudah dapat segera dicari solusinya.

Adanya pembagian tanggungjawab diantara petugas di Dinas Perijinan dalam hal pengurusan ijin, maka masing-masing petugas mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri, dan pekerjaan dibagi habis sesuai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Perijinan. Kecemburuan sosial dapat dieliminir karena masing-masing mempunyai tanggungjawab.

Kedepan diharapkan, pelayanan yang ditujukan kepada pengguna jasa layanan dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat

dengan dibangunnya suatu komitmen yang jelas-jelas memberikan suatu pelayanan prima dari aparat pemerintah khususnya aparat Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yaitu suatu pelayan publik tidak saja bidang IMB tetapi juga bidang ijin yang lain, yang berkepastian hukum.

Dengan mekanisme sebagaimana tersebut di atas maka akan jelas dan pasti mengenai prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemohon ijin ketika pemohon akan dan sedang mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan pada dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Masyarakat Bantul yang akan mengajukan ijin akan mendapatkan pelayanan yang berkepastian hukum dan dengan kualitas yang secara standar tergolong perijinan dengan mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan yang ada akan berdampak pada pemberian sanksi pidana kurungan atau denda terhadap orang atau badan yang tidak mempunyai IMB atau pelanggaran terhadap pasal mengenai penghentian dan pengambilan tindakan perintah yang dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap pendirian suatu bangunan apabila :¹⁶⁴

1. pelaksanaan pendirian bangunan belum memiliki IMB;
2. pelaksanaan pendirian bangunan yang menyimpang dari IMB yang telah diberikan dan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;
3. pelaksanaan pendirian bangunan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶⁴ Pasal 21, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

Perintah terhadap pelaksanaan tindakan dilakukan secara tertulis kepada pemilik atau kepada pemilik atau kepada yang melaksanakan pembangunan untuk membongkar atau melaksanakan tindakan Teknis dapat dilakukan, perintah tertulis ini dilaknakan selama tiga kali berturut-turut yang masing-masing bertenggangwaktu 12 (duabelas) hari kerja.

Kasus yang ada di Kabupaten Bantul, pernah terjadi di desa Druwo, Kecamatan Sewon. Dalam kasus tersebut dimana Satpop PP berdasarkan wawancara yang dilalukan penulis, dengan Kepala Sat Pol PP maka dalam rangka menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang IMB ini pernah mengadakan tuntutan terhadap pasal 14 ayat 4 dan 5 yang intinya apabila terjadi perubahan fungsi bangunan, maka pemegang IMB wajib mengadakan perubahan IMB kepada Kepala Dinas melalui UPTSA dengan dilampiri :¹⁶⁵

1. gambar perubahan
2. surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
3. izin dari tetangga sekitar.

Apabila terjadi perubahan bentuk bangunan, maka pemegang IMB wajib mengadakan perubahan IMB kepada Kepala Dinas melalui UPTSA dengan dilampiri :¹⁶⁶

1. gambar perubahan;
2. izin dari tetangga sekitar.

Satpol PP setelah melalui beberapa kali persidangan, akhirnya mengabulkan permohonan tuntutan Satpol PP yaitu dengan denda Rp.

¹⁶⁵ Pasal 13 ayat (4), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

¹⁶⁶ Pasal 13 ayat (5), Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan

3.000.000 (tiga juta rupiah) dan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan bangunan dan ketentuan IMB disamping ketentuan pidana bersangkutan diwajibkan membongkar bangunan atau melaksanakan tindakan lain yang secara Teknis dapat dilakukan sebagaimana diperintahkan oleh Kepala Dinas.¹⁶⁷

C. Pelayanan Publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan sudah/belum berkepastian hukum

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilaksanakan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah merupakan salah satu bagian tugas pokok dari Dinas Perijinan sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Hasil analisa terhadap pelayanan publik bidang IMB sudah/belum berkepastian hukum dapat diketahui dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosedur / Tatacara Pelayanan.

Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan publik bidang IMB memang sudah ada mekanismenya yang dapat diakses secara online lewat *website perijinan.bantulkab.go.id*, tetapi hal ini perlu mendapat catatan bahwa semua pemohon perijinan belum semuanya melek tehnologi informatika sehingga dapat mengaksesnya secara lengkap dan benar, disamping itu pemohon IMB dapat juga secara langsung mendatangi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk memperoleh informasi tentang

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kandiawan Newoso Aji, Kepala Kantor Sat. Pol PP, Kabupaten Bantul (16 Juli 2009).

persyaratan pengajuan IMB melalui petugas Dinas Perijinan, brosur, leaflet maupun lewat media radio, media cetak.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perijinan ke desa-desa dan radio dalam rangka mensosialisasikan tugas dan fungsi kaitannya dengan mekanisme prosedur / tatacara pelayanan sering juga dilakukan dengan maksud supaya pemohon IMB mengetahui persyaratan apa yang harus dipersiapkan ketika akan mengajukan permohonan IMB, tetapi penyuluhan ini dirasakan masih kurang, terbukti masih banyak pemohon ijin yang mengajukan ijin khususnya Ijin Mendirikan Bangunan yang masih menanyakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh pemohon ijin yang akan mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan.

Mekanisme prosedur / tatacara pelayanan yang belum terpasang di Dinas Perijinan dimana dalam mekanisme tersebut merupakan rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan dan diwujudkan dalam bentuk bagan alur (flow chart) yang dipasang dalam ruangan pelayanan, sehingga penerima layanan akan dengan mudah membaca dan melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh penerima layanan dalam proses pelayanan, juga seharusnya dilengkapi dengan petugas/ pejabat yang bertanggungjawab untuk setiap tahap layanan, unit kerja yang terkait, waktu dan dokumen yang diperlukan, dimulai dari

penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya proses pelayanan sebagaimana ungkapan.

Sebetulnya dengan SOP (Standar Operational Prosedur) mekanisme prosedur/tatacara pelayanan yang di pasang di tempat yang strategis, akan menguntungkan baik itu pemohon seperti kami, juga bagi petugas Dinas Perijinan, karena pertanyaan dan penjelasan yang sama akan dapat dieliminir.¹⁶⁸

Bagan alur ini sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai :

1. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan;
2. Informasi bagi penerima layanan;
3. Media publikasi secara terbuka bagi semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur pelayanan kepada penerima pelayanan;

Mekanisme prosedur/Tatacara pelayanan seharusnya dibuat dan dipasang di tempat yang strategis sehingga dapat dengan mudah dilihat, dibaca oleh pemohon ijin. Tidak terpasangnya Mekanisme prosedur/Tatacara pelayanan pada tempat yang strategis ternyata berdampak bagi pemohon IMB, yang harus sering bertanya pada petugas Dinas Perijinan mengenai prosedur/ tatacara pelayanan yang harus dilakukan dan dilengkapi oleh pemohon IMB ketika akan mengajukan permohonan IMB dan bagi petugas Dinas Perijinan sendiri harus menerangkan berulang-ulang terhadap pertanyaan yang muncul dari pemohon IMB yang mungkin

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan AS, BD, SI dan WW, responden di Dinas Perijinan, Kabupaten Bantul (2,7 dan 13 Juli 2009)

pertanyaan serupa mengenai mekanisme pelayanan perijinan, karena secara riil prosedur standar pelayanan juga belum dibuat oleh Dinas Perijinan. Standar pelayanan ini sangat penting sekali supaya pemohon IMB dapat dengan mudah menyiapkan apa saja yang menjadi persyaratan, alur pengerjaan sebuah ijin, pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses pengerjaan ijin, lamanya proses pengerjaan ijin, besarnya biaya retribusi yang dikeluarkan oleh pemohon IMB.

Prosedur standar pelayanan sangat penting dan mendesak keberadaannya dalam rangka untuk menjamin kepastian Prosedur / Tatacara Pelayanan dan menjamin kualitas pelayanan publik yang memuaskan bagi pemohon IMB agar pelayanan publik khususnya bidang IMB yang diberikan tidak terkesan asal jalan saja tanpa memperhatikan kepuasan pemohon IMB. Kabupaten Bantul melalui Bagian Organisasi pada Tahun Anggaran 2010 merencanakan akan menganggarkan pembuatan prosedur standar pelayanan yang menyangkut sarana dan prasaranya khususnya untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagian tugas pokok dan fungsinya adalah pelayanan publik seperti pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagai pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik,¹⁶⁹ sebagai pelaksanaan dari SK Men. Pan Nomor 81 tahun 1993 Tentang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum jo Kep Men.Pan Nomor 25/Kep/M. Pan/2004 Tentang

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sunarto, Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Kabupaten Bantul (18 Juni 2009).

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Prosedur/Tatacara pelayanan ini juga dapat dipakai sebagai kontrol baik oleh pemohon IMB maupun petugas pelayan publik Dinas Perijinan karena dengan mekanisme yang jelas dan transparan, maka pemohon IMB bisa saja suatu saat komplain terhadap hasil pelayanan terhadap petugas Dinas Perijinan apabila petugas Perijinan menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan, disamping itu bagi petugas Dinas Perijinan juga dapat menolak dengan tegas apabila syarat-syarat yang disampaikan oleh pemohon IMB kurang lengkap dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana ungkapan berikut ini,

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan yang memuaskan bagi pemohon ijin, kaitannya dengan prosedur/tatacara pelayanan, maka perlu kiranya diadakan media apapun namanya, tetapi fungsinya sebagai sarana supaya pemohon ijin dapat komplain/protes terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perijinan.¹⁷⁰

Kepastian Prosedur / Tatacara Pelayanan dalam pelayanan publik bidang IMB pada Dinas Perijinan maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya berkepastian hukum karena belum terbentuknya prosedur standar pelayanan, petugas Dinas Perijinan melayani pemohon ijin hanya terkesan asal jalan dan belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan yang semestinya harus dilayani secara maksimal. Pada tahun mendatang diharapkan bahwa prosedur standar pelayanan untuk segera diadakan dalam rangka menjamin

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan AG, BB dan RA, di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (20 Juni 2009).

kepastian dalam pelayanan dan kepuasan terhadap pemohon ijin. Prosedur standar pelayanan ini sangat penting sekali karena masyarakat pemohon dapat memperoleh informasi yang akurat, cepat dan aktual mengenai prosedur apa yang harus dijalani oleh pemohon ketika akan mengajukan permohonan ijin di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

2. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.

Untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelayanan publik bidang IMB adalah jadwal waktu penyelesaian pelayananan, maka yang perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan proses pelayanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan pasal 17 diatur bahwa keputusan pemberian IMB harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah tanggal pemasukan permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar. Semakin cepat dan tepat waktu dalam proses pelayanan akan membuat pengguna puas terhadap pelayanan yang diberikan dan menjamin adanya kepastian waktu pemrosesan sebuah ijin.

Belum konsistennya waktu proses pelayanan dengan waktu tunggu yang dilaksanakan oleh Dinas Perijinan, dari waktu yang dialokasikan 12 (duabelas) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, kadang-kadang menjadi tertunda atau dimulai dari awal lagi, hal ini disebabkan masih banyak ditemui bahwa pemohon IMB, ketika mengajukan permohonan ijin IMB ke Dinas Perijinan untuk kemudian

dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Peninjau, ternyata antara rencana gambar yang diajukan dengan kondisi riil bangunan berbeda, sehingga hal ini berakibat bahwa pemohon IMB harus memperbaiki rencana gambar sesuai dengan kondisi riil di lapangan, seperti misalnya batas bangunan dengan sembadan jalan, bentuk bangunan yang berbeda peruntukannya disamping itu pemohon IMB ketika akan dilakukan peninjauan ke lapangan ternyata alamat yang tertera di KTP pemohon IMB tidak sama dengan bangunan yang akan diajukan IMBnya, maka ketika petugas Tim Peninjau Lapangan konfirmasi dengan pemohon IMB diketahui bahwa alamatnya memang beda dengan bangunan yang akan didirikan sehingga menunda waktu peninjauan. Tim Peninjau Lapangan juga sering menjumpai pemohon IMB yang sulit dihubungi baik melalui kontak telpun maupun melalui surat pemberitahuan, ketika akan ditinjau ke lapangan ikut membuat proses pengurusan IMB masih sering terjadi ketelambatan. Proses penerbitan ijin dari lamanya waktu yang sudah ditetapkan karena hal-hal di atas sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam proses pelayanan publik khususnya bidang IMB sebagaimana ungkapan berikut ini yang nadanya sama :

Sewaktu saya mengurus IMB pada Dinas Perijinan saya sudah sudah mengurusnya, sudah lebih dari 14 (empatbelas) hari dan sudah saya tanyakan ke petugas Dinas Perijinan, tetapi sampai hari ini belum selesai juga, padahal dijanjikan waktunya 12 (duabelas) hari, ternyata tidak tepat waktu ada keterlambatan, padahal persyaratannya sudah lengkap, tidak konsistennya waktu pemberian ijin.¹⁷¹

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan AS, BD, SI, AG, BB dan RA, responden di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, 2,7, dan 13 Juli 2009).

Waktu pemrosesan yang tertunda dari waktu yang ditetapkan, kadang-kadang disebabkan bukan hanya kesalahan petugas Dinas Perijinan, tetapi juga disebabkan pemohon IMB tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, supaya ketika mengajukan permohonan IMB, pemohon IMB mengajukan secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷²

Apabila diperhatikan dengan seksama bahwa keterlambatan waktu penyelesaian sebuah ijin, bukan semata-mata kesalahan pemohon IMB, tetapi juga disebabkan oleh kesalahan petugas, karena prosedur yang tidak jelas sehingga berakibat pada hal-hal yang lain. Dari konfirmasi yang dilakukan penulis dengan petugas Dinas Perijinan dapat diketahui bahwa keterlambatan penyelesaian mekanisme pengurusan perijinan khususnya IMB, sering terjadi karena mekanisme yang dilakukan adalah seadanya, asal jalan saja, belum berorientasi kepada kepuasan pelanggan, khususnya menyangkut kepastian waktu pemrosesan sebuah ijin.

Dari hasil konfirmasi tersebut, keterlambatan penerbitan ijin IMB disebabkan beberapa faktor diantaranya terlalu panjangnya proses penebitan ijin tersebut, bahkan Kepala Dinas berwenang menanggukkan pemberian IMB jika permohonan IMB memerlukan perlengkapan ijin dari instansi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penanguhan keputusan pemberian ijin IMB tersebut sampai dengan ijin dari instansi lain dimaksud dapat dipenuhi, hal ini ikut menambah saja ketidakpastian dari pengurusan sebuah ijin terutama IMB. Dalam Peraturan Daerah dan penjelasannya tidak secara rinci diatur berapa

¹⁷² Hasil wawancara dengan SI dan TT, petugas Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7 dan 13 Juli 2009)

waktu yang dibutuhkan untuk penanguhan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perijinan, hanya disana diatur mengenai bahwa penanguhan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan-alasan yang jelas.

Keterlambatan penerbitan ijin juga kadang-kadang disebabkan aparat sering menunggu permohonan ijin terkumpul banyak terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan peninjauan ke lapangan bersama-sama Tim Peninjau Lapangan seperti ungkapan berikut ini :

Tim Peninjau lapangan memang menunggu berkas permohonan ijin terkumpul sebanyak 3 buah atau lebih, baru baru kemudian Tim Peninjau Lapangan, merencanakan untuk meninjau ke lapangan, karena kalau setiap permohonan ijin langsung ditinjau ke lapangan, kami jadi kerepotan sendiri, tidak efisien dan makan waktu, belum lagi kalau nanti dilapangan ada kesalahan prosedur terhadap permohonan ijin yang diajukan, walau hal ini berakibat pada pemohon IMB yang pertama, jadi tertunda peninjauan lapangannya.¹⁷³

Keadaan seperti tersebut di atas, seharusnya tidak terjadi, sebaiknya setiap permohonan ijin IMB yang masuk secara benar dan lengkap untuk segera dilakukan peninjauan ke lapangan, sehingga setiap permohonan ijin dapat segera diproses dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pemberian ijin adalah bahwa pemohon ijin, kurang lengkap dalam persyaratan sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga ijin terlambat untuk diproses, sebagaimana ungkapan berikut ini :

¹⁷³ Hasil wawancara dengan SI dan TT, petugas Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7 dan 13 Juli 2009).

Setiap permohonan ijin yang diajukan oleh pemohon IMB harus dilengkapi sesuai persyaratan/peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Kami akan menolak permohonan ijin IMB yang diajukan oleh pemohon IMB apabila dalam penelitian awal ternyata ada kekurangannya (kurang lengkap) dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.¹⁷⁴

Dinas Perijinan dapat diketahui ternyata bahwa Dinas Perijinan secara tegas menolak terhadap pengajuan permohonan IMB yang tidak lengkap, sebab Dinas Perijinan secara tegas mensyaratkan adanya kelengkapan administrasi dalam pengajuan permohonan IMB, artinya apabila permohonan ijin tidak dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka permohonan ijin IMB akan ditolak dan tidak akan diproses, sampai pemohon memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan.¹⁷⁵

Dengan sikap ketegasan dari petugas Dinas Perijinan ini ternyata menimbulkan persepsi yang negatif dari pemohon IMB yang menganggap bahwa ketegasan dari petugas Dinas Perijinan tersebut dianggap sebagai bentuk dari sikap perilaku petugas Dinas Perijinan yang menunda-nunda waktu pemrosesan dan bentuk dari mempersulit pemrosesan ijin yang dilakukan seperti ungkapan :

Waktu saya mengajukan permohonan IMB, semua persyaratan sudah saya penuhi sesuai ketentuan yang diharuskan, tetapi kemudian petugas Dinas Perijinan menyatakan bahwa setelah diadakan penelitian terhadap persyaratan yang telah saya ajukan ternyata masih ada kekurangannya

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan ER dan ST, petugas di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (4 Agustus 2009)

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Helmi Zamharis, Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (15 Juli 2009).

yaitu KTP, sehingga saya harus memulai dari awal lagi seperti pengajuan ijin pertama, ini namanya mempersulit pemrosesan sebuah ijin.¹⁷⁶

Kondisi saat ini, pemohon IMB kadang kala menginginkan ketika mengurus IMB segera selesai tepat waktu sesuai ketentuan, yang telah ditentukan, sehingga hal ini menyebabkan adanya sebuah peluang untuk meminta tolong kepada teman atau kenalan di Dinas Perijinan, padahal kita ketahui bersama bahwa dalam mengurus perijinan maka petugas Dinas Perijinan dituntut untuk memberikan pelayanan yang adil dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, dalam artian tidak diskriminasi. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon harus sama tanpa memandang pangkat, status, atau golongan artinya semua masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap pelayanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketepatan waktu pelayanan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perijinan dalam memberikan pelayanan publik bidang IMB belum sepenuhnya berkepastian hukum dari standar waktu yang telah ditetapkan 12 (duabelas) hari, karena masih belum konsistennya antara waktu tunggu dengan waktu pemrosesan sebuah ijin. Agar proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan secara tepat sesuai dengan waktu yang telah dialokasikan maka Dinas Perijinan harus memperpendek mekanisme proses pelayanan ijin, agar tidak memakan waktu yang lama sehingga pelayanan yang cepat dapat dilakukan kepada masyarakat.

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan AG,SI, AS, BD, BB dan RA, responden di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7, dan 13 Juli 2009)

Dinas Perijinan harus memberikan sanksi yang tegas kepada petugas Dinas Perijinan yang terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindakan yang menunda-nunda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan, disamping itu Dinas Perijinan memang harus mengalokasikan dana yang cukup besar yang digunakan untuk mempromosikan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perijinan, kaitannya dengan pelayanan bagi Dinas Perijinan baik itu melalui penyuluhan ke masyarakat di 17 kecamatan se Kabupaten Bantul, siaran baik itu melalui televisi dan radio secara periodik, penyebaran brosur, pembuatan leaflet dan memungkinkan pula dalam bentuk simulasi dll.

3. Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tatacara pembayarannya.

Kepastian Rincian biaya / tarif pelayanan umum ialah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon IMB, yang menunjukkan suatu ukuran besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jasa layanan, sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pengguna layanan telah sesuai dengan Peraturan Daerah.

Kepastian rincian biaya / tarip pelayanan umum, dapat diketahui bahwa besarnya biaya yang dibayar oleh masyarakat pengguna layanan telah sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan terhadap responden dan penelitian terhadap dokumen pembayaran (kwitansi) yang diserahkan

petugas ketika masyarakat pengguna jasa membayar pada loket pembayaran sebagaimana ungkapan sebagai berikut :

Besarnya biaya yang dipungut oleh petugas Dinas Perijinan dalam pengurusan IMB sebesar Rp. 176.000,- sesuai dengan bukti kwitansi yang diberikan kepada saya, tanpa dipungut biaya lain selain yang tertera dalam kwitansi.¹⁷⁷

Saya membayar retribusi IMB sebesar Rp. 875.000,- hal ini sangat sesuai dengan kwitansi yang diberikan kepada saya dan hal seperti ini tertulis dalam informasi perhitungan retribusi ijin IMB yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Perijinan *online* melalui website perijinan.bantulkab.go.id,¹⁷⁸

Kejelasan informasi dan transparansi mengenai biaya pelayanan merupakan hal yang penting untuk diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat seluas-luasnya, hal tersebut sesuai dengan SK Men. Pan Nomor 81 tahun 1993 Tentang Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum jo Kep Men.Pan Nomor 25/Kep/M. Pan/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis terhadap retribusi yang dikeluarkan masyarakat pengguna layanan, maka sudah terdapat kejelasan mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat pengguna layanan. Petugas Dinas Perijinan telah menyampaikan secara terbuka dan transparan pada masyarakat pengguna layanan melalui penjelasan

¹⁷⁷ Hasil wawancaradengan AS, BD, SI,TU, ST dan WW, responden di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, (2,7 dan 13 Juli 2009).

¹⁷⁸ Hasil wawancaradengan BB, RA, AG, EN dan WW, responden di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, (2,7 dan 13 Juli 2009).

langsung terhadap pemohon ketika mengajukan permohonan IMB di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul atau dapat langsung diakses melalui website *perijinan.bantulkab.go.id*, dan penjelasan diulang kembali ketika masyarakat pengguna layanan akan membayar biaya pengurusan ijin yang terpasang di papan/dinding loket pembayaran, sehingga masyarakat dapat melihat langsung berapa biaya yang akan dikeluarkan dan tanpa dibebani biaya lain lagi selain yang tertera dalam kwitansi.

Dalam menetapkan besarnya biaya pelayanan pada masyarakat pengguna jasa layanan,. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tetap memperhatikan kondisi tingkat kemampuan masyarakat, dimana dalam Perda Nomor 7 Tahun 2002 Tentang IMB pasal 40 Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi, dimana pengurangan dan keringanan ini memperhatikan kemampuan wajib retribusi, dan tatacara untuk memperoleh pengurangan dan keringanan diatur oleh Bupati.

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat pengguna jasa layanan IMB masih dianggap wajar dan memadai oleh sebagian masyarakat pengguna jasa layanan, sebagaimana ungkapan :

Saya sempat terkejut, besarnya biaya yang dikenakan dalam kepengurusan yang harus saya bayarkan (Hasil wawancara dengan responden TU, ST, 2009) IMB hanya sebesar Rp. 126.000 jauh dibawah biaya yang saya perkirakan dan tanpa ditambahi biaya lain-lain selain yang tertera dalam kwitansi yang diberikan oleh petugas Dinas Perijinan.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan AS, BD, SI, WW, BB, RA, dan AG, responden, di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7, dan 13 Juli 2009).

Saya tidak pernah mempermasalahkan besarnya biaya yang dipungut oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul melalui BPD yang ada di Dinas Perijinan asalkan Ijin Mendirikan Bangunan yang saya urus cepat selesai/terbit dan keluar ijinnya tanpa menghadapi kendala, karena itu sangat penting sekali bagi saya¹⁸⁰

Berdasarkan fenomena tersebut di atas terlihat, bahwa sebagian masyarakat sebenarnya tidak mempermasalahkan berapa besarnya biaya yang ditetapkan dan harus dikeluarkan, asalkan pelayanan yang diberikan selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ini berarti masyarakat bersedia membayar lebih dari apa yang ditetapkan asalkan masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan.

Kepastian rincian biaya / tarif pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas Perijinan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bantul, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perijinan melalui pembayaran di BPD, kaitannya dengan retribusi IMB. Informasi mengenai besarnya tarif yang ditetapkan disampaikan secara terbuka dan transparan baik melalui website *perijinan.bantulkab.go.id*, atau dapat ditanyakan langsung kepada petugas Dinas Perijinan maka masyarakat pengguna layanan akan memperoleh penjelasan dan membayar biaya pengurusan ijin yang terpasang di papan/dinding loket pembayaran BPD, sehingga masyarakat dapat melihat langsung berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pemohon ijin.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan AS, BD, SI, WW, BB, RA, dan AG, responden, di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (2,7, dan 13 Juli 2009).

4. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 jo Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dalam salah satu pasalnya menentukan bahwa orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus terlebih dahulu memiliki IMB, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. Pihak-pihak berwenang untuk menangani permohonan ijin adalah sebagai berikut :

- a. Petugas pendaftaran akan memberikan penjelasan secara umum atau informasi kepada pemohon IMB mengenai persyaratan ijin, retribusi yang harus dibayar, lamanya proses pengurusan, dan tahap-tahap pengurusan ijin.
- b. Pemohon ijin khususnya IMB juga melalui tahap seperti tersebut di atas yaitu kemudian diikuti dengan pemohon ijin membuat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perijinan
- c. Petugas pendaftaran akan melakukan pengecekan/penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon dan apabila berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap maka petugas pendaftaran akan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dan kepada pemohon diminta untuk melengkapinya.

- d. Bagi pemohon ijin yang syaratnya lengkap akan dilakukan registrasi oleh petugas pendaftaran sekaligus diberikan tanda terima berkas dan tanggal akan dilakukannya cek ke lapangan.
- e. Petugas pendaftaran kemudian akan menyerahkan berkas yang telah lengkap secara administrasi kepada seksi pendataan sebagai bahan untuk peninjauan ke lapangan.
- f. Tim Peninjau Lapangan akan melakukan peninjauan lapangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Dinas/Instansi untuk melihat layak tidaknya suatu ijin dikeluarkan.
- g. Setelah melakukan peninjauan lapangan maka hasil penelitian lapangan akan dituangkan dalam bentuk berita acara lapangan, jika hasil peninjauan lapangan diketahui memenuhi syarat maka akan dilanjutkan pembuatan surat ijin dan jika dari peninjauan lapangan diketahui bahwa hasil peninjauan lapangan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka akan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pengembalian kemudian kepada pemohon ijin akan diberikan pengembalian berkas dan disertai dengan penyerahan surat pengembalian.
- h. Bagi permohonan ijin IMB yang tidak memerlukan peninjauan ke lapangan, (IMB Balik Nama) maka petugas pendaftaran meneliti secara administrative kelengkapan berkas permohonannya jika sudah lengkap diserahkan pada kasi pendataan dan selanjutnya ke kasi penetapan untuk proses penerbitan IMB Balik Nama.

- i. Pemohon ijin yang telah selesai sertifikat ijinnya, sebelum mengambil surat Ijin Mendirikan Bangunan, terlebih dulu membayar retribusi kepada BPD di Dinas Perijinan, yang besarnya biaya sesuai yang ditetapkan Perda. Setelah membayar pemohon ijin menerima bukti pembayaran dari BPD.
- j. Sertifikat ijin yang sudah jadi akan distempel dan diberi nomor sesuai jenis ijinnya. Setelah pemohon ijin menyerahkan bukti pembayaran dari BPD, maka petugas di loket pengambilan ijin akan menyerahkan sertifikat ijinnya. Sebelum menerima sertifikat Surat Ijin pemohon membubuhkan tandatangan dan nama jelas di buku register pengambilan ijin.

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum, sudah ada kepastian tentang siapa-siapa saja yang menangani pengurusan ijin, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan yang berlaku. Pemohon ijin dapat dengan mudah menanyakan/ mengecek kepada petugas Dinas Perijinan sampai dimana pengurusan surat ijin itu sudah berjalan. Adanya kepastian siapa saja petugas yang bertanggungjawab terhadap suatu pengurusan ijin, hal ini berdampak bahwa pengurusan suatu ijin tidak saling lempar tanggungjawab dan apabila terjadi permasalahan maka dengan mudah dapat segera dicari solusinya.

Adanya pembagian tanggungjawab diantara petugas di Dinas Perijinan dalam hal pengurusan ijin, maka masing-masing petugas mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri, dan pekerjaan dibagi habis sesuai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Perijinan. Kecemburuan sosial dapat dieliminir karena masing-masing mempunyai tanggungjawab.

Kedepan diharapkan, pelayanan yang ditujukan kepada pengguna jasa layanan dapat memenuhi kualitas yang diharapkan oleh masyarakat dengan dibangunnya suatu komitmen yang jelas-jelas memberikan suatu pelayanan prima dari aparat pemerintah khususnya aparat Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yaitu suatu pelayan publik tidak saja bidang IMB tetapi juga bidang ijin yang lain, yang berkepastian hukum.

Pelayanan yang berkepastian hukum, merupakan suatu hal yang sangat diharapkan sekali, dalam kerangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, dimala salah satu tolok ukurnya adalah seberapa bagusnya/memuaskan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pengguna jasa layanan.

Adanya mekanisme prosedur komplain (sarana untuk protes), juga merupakan upaya transparansi pelayanan, yang keberadaannya perlu dipikirkan untuk masa yang akan datang.

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pelayanan publik bidang IMB di Dinas Perijinan kabupaten Bantul proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi perlu penyempurnaan agar lebih berkepastian hukum, terutama menyangkut prosedur tata cara pelayanan dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.
2. Pelayanan Publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan belum sepenuhnya berkepastian hukum dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain ;

a. Prosedur tatacara pelayanan

Mekanisme prosedur / tatacara pelayanan yang belum terpasang di Dinas Perijinan berakibat mekanisme prosedur / tatacara belum sepenuhnya berkepastian hukum, hal ini dapat dilihat belum dapat diperkirakan secara pasti kapan sebuah ijin akan selesai.

b. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum

Kepastian jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum, belum sepenuhnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Masih sering terjadi keterlambatan dalam proses pengurusan ijin yang disebabkan oleh kesalahan Petugas Dinas Perijinan dan pemohon ijin yang tidak konsisten, terhadap waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. Belum tersedianya media untuk komplain/protes sebagai

bahan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang Ijin Mendirikan Bangunan pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

c. Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tatacara pembayarannya.

Kepastian rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tatacara pembayarannya maka Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bantul.

d. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum

Kepastian unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum, sudah ada kepastian tentang siapa-siapa saja yang menangani pengurusan ijin, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan yang berlaku.

B Saran- saran

1. Perlu dipasang SOP di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tentang prosedur/tatacara pelayanan supaya pelayanan lebih berkepastian hukum, yang menyangkut kepastian mengenai prosedur, jangka waktu, biaya dan pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses pembuatan ijin. Hal-hal di atas apabila semua sudah berkepastian hukum maka akan dengan mudah dapat diperkirakan dengan pasti.
2. Perlu diadakan penambahan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul supaya pelayanan lebih berkepastian

hukum, terutama untuk kepastian prosedur pelayanan dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum.

3. Perlu dilaksanakan adanya media apapun namanya, tetapi fungsinya sebagai sarana untuk komplain/protes bagi pemohon ijin, terhadap pelayanan yang dilakukan di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Hal ini sangat penting sekali karena dapat dipakai sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik tidak saja pelayanan bidang Ijin Mendirikan Bangunan tetapi jenis pelayanan publik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan. *Menyongsong Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Elfian Efendi. *Tuntutan Itu Masih Menyala Delapan Indikasi Kuat Untuk Otonomi Daerah Terancam Gagal*, Fak Ekonomi UI, Jakarta, 2001.
- Ellydar Chaidir. *Negara Hukum Demokrasi dan Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Frans Magnis Suseno. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1988.
- H.A.S. Moener, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta, 2001.
- Inu Kencana Syafi'i, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*, Mandar Raja, Bandung, 2004.
- Joe Fernandes, dkk. *Otonomi Daerah di Indonesia; antara Ilusi dan Fakta*, IPOS dan Ford Foundation, Jakarta, 2002.
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Marbun SF dan Mahfud MD. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Miriam Budihardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- M. Tahir Azhari. *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Ni'matul Huda. *Otonomi Daerah Filosofi Sejarah Perkembangan Dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Oemar Seno Adji. *Prasaran dalam Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1966.

- Padmo Wahjono. *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, dalam Abu Dawud Busroh, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Philipus M. Hadjon (penyunting). *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- _____. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Ctk keenam, Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Saukani HR. Affan Afar, M. Riyas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- S.F Marbun. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006.
- Sobirin Malian. *Gagasan Perlunya Konstitusi Pengganti UUD' 45*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1986.
- Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*, Ctk.Ke empat, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971.
- Zaini Z Hasan. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1974.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pendanaan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/Kep/M.Pan/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 tentang IMB

C. Jurnal/Makalah

Sjahan Basah. *“Pencabutan Ijin Salah Satu Sangsi Hukum Administrasi”* Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.

Slametluwihono. *“Pengelolaan Pelayanan Publik Dasar”* makalah disampaikan pada Pelatihan Partisipasi Warga, Yayasan Indonesia Sejahtera, di wisma “ASRI” Tawangmangu, 30 Nopember 2006.

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, JKAP, MAP UGM: Yogyakarta, Edisi No. 2 Vol 1,1997.

Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 9 Vol 4, 1997.

Jurnal Hukum, Edisi No 1 Vol 2007.

D. Surat Kabar

Banjarmasin Pos, 25 Januari 2009

Harian Sensor Nasional, tanggal 27 Mei 2008.

Kedaulatan Rakyat, tanggal 30 September 2006.

E. Data Elektronik

0Adhy, “Unsur-unsur Pelayanan Prima”, terdapat dalam <http://adhy-sayang.blogspot.Com/2008/01/strategi-pelayanan-prima.html>

Bambang Sugiri, “*Kepastian Hukum & Keadilan Dalam Khasanah Hukum Modern*”, terdapat dalam <http://sociolegal.org/kepastian-dan-keadilan/#more-130>

“*Ciri Negara Hukum*”, terdapat dalam <http://komunitasmahasiswa.info/2009/01/ciri-ciri-negara-hukum/>

Good Governance pada Pemerintahan Propinsi DIY terdapat dalam <http://www.skripsi-tesis.com/07/05/good-governance-pada-pemerintah-provinsi-diy-pdf-doc.htm>
Definisi Good Governance terdapat dalam <http://sorak-aceh.or.id/Data/Publik-Policy-Advocacy-Division/Prinsip-prinsip-Good-Governance.html>

“*Pelayanan Publik*”, terdapat dalam <http://www.explore-Indo.com/layanan-publik/148-Pelayanan-Publik-antara-Idealisme-dan-kenyataan.16-April-2008>.

Iftida Yasar, “*What can I do for you*”, terdapat dalam <http://indosdm.com/pelayanan-publik-what-can-I-do-for-you>

Kurniawan Desiarto, “*Menjadikan Pelayanan Publik Hak Masyarakat*” terdapat dalam <http://Kurniawan;Desiarto:blogspot.com/2007/05/menjadikan-pelayanan-publik-hak-masyarakat>

Maryanto, “Serba Serbi IMB”, terdapat dalam www.Tabloidrumah.com/index.php/new/read/1179-serba%20serbi%20IMB-23K

M.P. Simanjuntak, “*Strategi Pelayanan Prima*”, terdapat dalam <http://www.geocities.com/guruvalah/pelayanan-prima.html>

“*Negara Hukum*”, terdapat dalam <http://komunitas.mahasiswa.info/2008/11/Negara-hukum-dan-ham-charth>

Razali Ritonga, “*Learning Organization Layanan Publik*”, Jurnal News 13 Maret 2008, terdapat dalam <http://pelayanan-publik.com/>¹ “*Konsep Pelayanan Publik*”, terdapat dalam <http://www.scribd.com/doc/1131/9220/Konsep-Pelayanan-Publik>

Ruh Citra, “*Negara Hukum*”, terdapat dalam <http://ruhcitra.word-press.com/2008//13-negara-hukum>

Slametuwhono, “*Pelayanan Publik, pengertian, Jenis, dan Asas*” terdapat dalam <http://slametuwhono.blogspot.com/2008/08/Konsep-Mekanisme-Pelayanan-Publik-Dasar>

Triadmodjo, “*Definisi Pelayanan Publik*”, terdapat dalam <http://triadmodjo.word-press.com/2007/01/15/Pelayanan-Publik-dan-Konsep-Kepuasan-Pelanggan>

Yance Arizona, “*Kepastian Hukum*”, terdapat dalam <http://yancearizonz.wordpress.com/2008/14/13-apa-itu-kepastian-hukum>

Yosy Suparyo, “*Perbaiki Pelayanan Publik Sekarang Juga*”, terdapat dalam <http://www.cilacapmedia.com/index.php?option=com-content&view=article>

Yulyanto, “*Makalah Unsur-Unsur Yang Mendukung Kepastian Hukum*”, terdapat dalam <http://www.penulislepas.com/u2/?P=171>

LAMPIRAN 1

PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul
di BANTUL

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan data - data sebagai berikut:

DATA PEMOHON Nama Pemohon Alamat Pemohon
DATA TANAH Nama Pemilik Alamat Pemilik Luas Tanah Lokasi Tanah
DATA BANGUNAN Luas Bangunan Fungsi Bangunan Struktur Bangunan Nama Pemborong

Bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP) pemohon;
2. Foto copy Sertifikat Tanah atau surat keterangan kepemilikan tanah (tercantum : tanah pekarangan);
3. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat;
4. Surat Pernyataan sanggup membuat peresapan air hujan apabila Koefisien Dasar Bangunan lebih dari 50 %
5. Surat Pernyataan kerelaan dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri
6. Foto copy pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah milik sendiri ;
7. Gambar rencana bangunan dengan skala 1 : 200, 1 : 100 atau 1:50; yang meliputi :
 - a. Gambar situasi (skala 1 : 500 atau 1 : 1000);
 - b. denah bangunan;
 - c. tampak depan, tampak samping tampak belakang;
 - d. potongan melintang; dan potongan memanjang
 - e. rencana pondasi, rencana sanitasi dan rencana atap;
8. Perhitungan dan gambar konstruksi beton apabila bangunan memakai struktur beton bertulang dan bertingkat ;
9. Perhitungan dan gambar konstruksi baja apabila menggunakan rangka baja ;

10. Foto copy KTP perencana dan penanggung jawab penghitung konstruksinya
11. Surat kuasa bermeterai cukup apabila pemohon diwakilkan;
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) apabila bangunan untuk tempat usaha.

Tanggal,	Tanggal,	Tanggal,
.....		
Nomor :	Nomor :	Pemohon
Pemohon,		
Camat	Lurah Desa	

(.....) (.....) (.....)

Catatan ; dibuat dalam rangkap 2 (dua)

Dibuat di atas kertas segellbermeteraiRp. 6.000,00.

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para tetangga dari Pekarangan Hak

Milik :

Nomor :
Desa :
Luas tanah :
Nama Pemilik :

Yang berlokasi :

Dusun :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten: Bantul

Dengan ini kami menyatakan setuju / tidak keberatan pada tanah tersebut di atas didirikan bangunan untuk..... berlantai..... seluas..... m2


Demikian Surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan

- 1. Sebelah Utara : tanda tangan :
- 2. Sebelah Timur : tanda tangan :
- 3. Sebelah Selatan : tanda tangan :
- 4. Sebelah Barat : tanda tangan :

Bantul,
.....

Yang diberi pernyataan,



.....

Mengetahui

Camat

Lurah Desa

(.....)(.....)

LAMPIRAN 3

SURAT PERNYATAAN

Apabila KDB lebih dari 50%

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Umur : tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup melengkapi bangunan kami dengan membuat saluran drainase dan sumur peresapan air hujan yang berupa sumuran mempergunakan bus beton diameter 80 cm dengan kedalaman minimum 2 meter untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bantul,
Yang membuat pernyataan

.....

LAMPIRAN 4

SURAT PERNYATAAN

Apabila bangunan didirikan tidak di tanah milik sendiri

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umur : tahun

Alama :


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami selaku pemilik tanah hak milik Nomor terletak di Desa seluas m², tidak keberatan didirikan bangunan oleh :

Nama : Umur : tahun

Alamat :

Tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon (.....)
Bantul,
Pemilik Tanah (.....)


Mengetahui :

Camat

Lurah Desa.....

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 5

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tanggal lahir/umur :

Alamat :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan:


Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Menghindari dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha kami tersebut di atas.
2. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan keserasian hubungan sosial dengan masyarakat sekitar.
3. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan kami pada butir di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantul,.....

Yang menyatakan,



.....

LAMPIRAN 6

PERMOHONAN PERUBAHAN BENTUK/FUNGSI
IMB

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : **Permohonan Perubahan Bentuk/Fungsi Bangunan**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

di BANTUL

Dengan hormat,


Bersama ini kami mengajukan permohonan Perubahan Bentuk/Fungsi Bangunan dengan data - data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
- Alamat :
2. Data Bangunan Lama :
 Luas bangunan :
- Fungsi bangunan :
3. Perubahan Bangunan :
 Luas bangunan :
- Fungsi bangunan :
4. Alamat Bangunan :

Bersama ini kami lampirkan :

1. Gambar perubahan
2. Izin dari tetangga sekitar
3. Sertifikat IMB lama

Demikian untuk menjadikan periksa, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih
Bantul ,200..



Pemohon

(.....)

LAMPIRAN 7

DAFTAR PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB PERDA NO. 07 TAHUN 2002

NO.	LUAS (M2)	LOKASI	RETRIBUSI									
			BANGUNAN TDK BERTINGKAT		BANGUNAN BERTINGKAT							
			NON	KOMERSIAL	NON KOMERSIAL				KOMERSIAL			
			KOMERSIAL		LT. I	LT. II	LT. III	LT. IV	LT. I	LT. II	LT. III	LT. IV
1	50	Jl. Rukun	105,500	157,500	157,500	157,500	141,750	157,500	236,250	212,625	236,250	236,250
		Jl. Lingkungan	136,500	204,475	204,475	204,475	184,028	204,475	307,125	276,413	307,125	307,125
		Jl. Lokal	157,500	236,250	236,250	236,250	212,625	236,250	354,375	318,938	354,375	354,375
		Jl. Kolektor/Arteri	236,250	354,375	354,375	354,375	318,938	354,375	531,563	478,407	531,563	531,563
2	51-100	Jl. Rukun	210,000	315,000	315,000	315,000	283,500	315,000	472,500	425,250	472,500	472,500
		Jl. Lingkungan	273,000	409,500	409,500	409,500	368,550	409,500	614,250	552,825	614,250	614,250
		Jl. Lokal	315,000	472,500	472,500	472,500	425,250	472,500	708,750	637,875	708,750	708,750
		Jl. Kolektor/Arteri	472,500	708,750	708,750	708,750	637,875	708,750	1,063,125	956,813	1,063,125	1,063,125
3	101-200	Jl. Rukun	420,000	630,000	630,000	630,000	567,000	630,000	945,000	850,500	945,000	945,000
		Jl. Lingkungan	546,000	819,000	819,000	819,000	737,100	819,000	1,228,500	1,105,650	1,228,500	1,228,500
		Jl. Lokal	630,000	945,000	945,000	945,000	850,500	945,000	1,417,500	1,275,750	1,417,500	1,417,500
		Jl. Kolektor/Arteri	945,000	1,417,500	1,417,500	1,417,500	1,275,750	1,417,500	2,126,250	1,913,625	2,126,250	2,126,250
4	201-300	Jl. Rukun	630,000	945,000	945,000	945,000	850,500	945,000	1,417,500	1,275,750	1,417,500	1,417,500
		Jl. Lingkungan	819,000	1,228,500	1,228,500	1,228,500	1,105,650	1,228,500	1,842,750	1,658,475	1,842,750	1,842,750
		Jl. Lokal	945,000	1,417,500	1,417,500	1,417,500	1,275,750	1,417,500	2,126,250	1,913,625	2,126,250	2,126,250
		Jl. Kolektor/Arteri	1,417,500	2,126,250	2,126,250	2,126,250	1,913,625	2,126,250	3,189,375	2,870,438	3,189,375	3,189,375
5	301-400	Jl. Rukun	945,000	1,417,500	1,417,500	1,417,500	1,275,750	1,417,500	2,126,250	1,913,625	2,126,250	2,126,250
		Jl. Lingkungan	1,228,500	1,842,750	1,842,750	1,842,750	1,658,475	1,842,750	2,764,125	2,487,713	2,764,125	2,764,125
		Jl. Lokal	1,417,500	2,126,250	2,126,250	2,126,250	1,913,625	2,126,250	3,189,375	2,870,438	3,189,375	3,189,375
		Jl. Kolektor/Arteri	2,126,250	3,189,375	3,189,375	3,189,375	2,870,438	3,189,375	4,784,062	4,305,656	4,784,062	4,784,062
6	401-500	Jl. Rukun	1,155,000	1,732,500	1,732,500	1,732,500	1,559,250	1,732,500	2,598,750	2,338,875	2,598,750	2,598,750
		Jl. Lingkungan	1,501,500	2,252,250	2,252,250	2,252,250	2,027,025	2,252,250	3,378,375	3,040,538	3,378,375	3,378,375
		Jl. Lokal	1,732,500	2,598,750	2,598,750	2,598,750	233,875	2,598,750	3,898,125	3,508,313	3,898,125	3,898,125
		Jl. Kolektor/Arteri	2,598,750	3,898,125	3,898,125	3,898,125	3,508,313	3,898,125	5,847,188	5,262,469	5,847,188	5,847,188
7	501-	Jl. Rukun	1,365,000	2,047,500	2,047,500	2,047,500	1,842,750	2,047,500	3,071,250	2,764,125	3,071,250	3,071,250
		Jl. Lingkungan	1,774,500	2,661,750	2,661,750	2,661,750	2,395,575	2,661,750	3,992,625	3,593,363	3,992,625	3,992,625
		Jl. Lokal	2,047,500	3,071,250	3,071,250	3,071,250	2,764,125	3,071,250	4,606,875	4,146,188	4,606,875	4,606,875
		Jl. Kolektor/Arteri	3,071,250	4,606,875	4,606,875	4,606,875	4,146,188	4,606,875	6,910,313	6,219,282	6,910,313	6,910,313

Sumber : Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, Juni 2008

LAMPIRAN 8

RUMUS RETRIBUSI IMB :			
Rp. 210.000 x KB x LB x GB x LsB x LtB			
KOEFISIEN KB :			
1.	Bang. Permanen I	koefisien	1,5
2.	Bang. permanen II	koefisien	1,0
3.	Bang. semi permanen	koefisien	0,5

KOEFISIEN LB :			
1.	Pinggir jln arteri	koefisien	2,25
2.	Belakangnya no 1	koefisien	1,5
3.	Pinggir jln kolektor	koefisien	2,25
4.	Belakangnya no 3	koefisien	1,5
5.	Pinggir jln lokal	koefisien	1,5
6.	Belakangnya no 5	koefisien	1,25
7.	Pinggir jln lingkungan	koefisien	1,3
8.	Pinggir jln rukun	koefisien	1

KOEFISIEN GB :			
1.	Non komersial	koefisien	1
2.	Komersial	koefisien	1,5

KOEFISIEN LsB:			
1.	Lebih dari 500 m2	koefisien	1. 6,5
2.	400 – 500 m2	koefisien	5,5
3.	300 - 400 m2	koefisien	4,5

4.	200 - 300 m2	koefisien	3
5.	100 - 200 m2	koefisien	2
6.	50 - 100 m2	koefisien	0,4

KOEFISIEN LtB			
1.	Bang. lantai 1	koefisien	1
2.	Bang. lantai 2	koefisien	1
3.	Bang. lantai 3	koefisien	0,9
4.	Bang. lantai 4	koefisien	1
5.	Bang. lantai 5 dst berturut-turut ditambah dengan koefisien 0,1		